ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN KIAI SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT FITRAH DI DESA CANGKRENG KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

Oleh

Kamilah
NIM: C51207021

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K 5.2011 060 AS
No. REG: 5.2011/AS/060
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Kamilah

NIM : C51207021

Fakultas : Syari'ah/Ahwalus Syakhshiyah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Kiai Sebagai Mustahik Zakat Fitrah Di Desa Cangkreng Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Mei 2011

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
03E9BAAF423376987
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Kamilah

C51207021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Kamilah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Mei 2011

Pembimbing,

Drs.Suwito, M.Ag
Nip:195405251985031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kamilah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,		Sekretaris,
Drs. Suwito, M.Ag NIP.195405251985031001		Arif Wijaya, M.Hum NIP.197107192005011003
Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag NIP.195005201982031002	Dra.Hj.Suqiyah Musyafa'ah,M.Ag NIP.196303271999032001	Drs. Suwito, M.Ag NIP.195405251985031001

Surabaya, 09 Juni 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP.195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Kiai Sebagai Mustahik Zakat Fitrah di Desa Cangkreng Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ini** merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian zakat fitrah terhadap kiai yang sudah mapan di desa Cangkreng Kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep sedangkan di lain pihak ada masyarakat miskin yang masih lebih membutuhkan tidak mendapat zakat fitrah?

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data penetapan kiai sebagai mustahik zakat fitrah yang telah terkumpul dan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan memaparkan terlebih dahulu mengenai *dalīl-dalīl* mustahik zakat fitrah kemudian mengemukakan hasil penelitian yang bersifat khusus tentang kiai sebagai mustahik zakat fitrah lalu dianalisis dan akhirnya dibuatkan suatu kesimpulan .

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kiai di masyarakat Cangkreng dengan bentuk pengabdiannya kepada masyarakat seperti mengajarkan cara membaca *al-Qur'ān* adalah termasuk *fī sabilillah*, akan tetapi dalam kaitannya dengan penerimaan zakat maka harus diklasifikasikan terlebih dahulu. Klasifikasinya adalah di Cangkreng dalam penerimaan zakat fitrah terdapat tiga macam kiai, yaitu kiai yang mapan mengambil zakat untuk dirinya sendiri, kiai mapan dengan mengambil zakat untuk lembaga yang dipegangnya serta kiai dengan status ekonomi tidak mampu mengambil zakat untuk dirinya sendiri.

Dari tiga macam klasifikasi tersebut maka klasifikasi kiai yang mapan dan mengambil zakat fitrah untuk dirinya sendiri, sedangkan masih ada penduduk di sekitarnya yang termasuk dalam kategori miskin menurut hukum Islam tidak dibenarkan mendapatkan zakat fitrah, sebab tidak sesuai dengan tujuan zakat fitrah di*syarī'at*kan yaitu, untuk membantu masyarakat fakir dan miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka khususnya dalam menyambut hari raya '*Id* sebagai salah satu simbol kemenangan umat Islam setelah menjalani masa-masa sulit mereka berpuasa.

Dari kesimpulan di atas disarankan kepada pemerintah atau yang tokoh agama hendaknya lebih memberikan pemahaman terhadap masyarakat Cangkreng mengenai masalah-masalah hukum Islam yang berkaitan dengan zakat fitrah, dan perlunya dibentuk sebuah lembaga '*āmil* agar pemberian zakat fitrahnya benar-benar tepat sasaran sehingga keinginan *syarī'at* dari diwajibkannya zakat fitrah tercapai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1
Latar Belakang Masalah 1
Identifikasi dan Pembatasan Masalah 7
Rumusan Masalah 8
Kajian Pustaka 8
Tujuan Penelitian 9
Kegunaan Penelitian 10
Definisi Operasional 10
Metode Penelitian 12
Sistematika Pembahasan 15

BAB II ZAKAT FITRAH 17
Zakat Fitrah
Pengertian Zakat Firah 17
Dasar Zakat Fitrah 19
Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah 22
Nisab Zakat Fitrah 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hikmah Zakat Fitrah 26
Sasaran Zakat Fitrah..... 28
Orang yang tidak berhak terhadap zakat fitrah..... 47
Ketentuan Undang-Undang Mengenai Zakat 50

BAB III PENETAPAN KIAI SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT FITRAH DI DESA CANGKRENG KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP 53
Gambaran Umum Desa Cangkreng 53
Keadaan geografis dan demografis..... 54
Keadaan sosial keagamaan 55
Keadaan sosial ekonomi 52
Seni dan budaya..... 56
PStruktur organisasi pemerintahan desa 57
Deskripsi Pelaksanaan Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Cangkreng 57
Pelaksanaan pemberian zakat fitrah di desa Cangkreng 57
Pola penetapan kiai sebagai mustahik zakat fitrah di desa Cangkreng 61
Kriteria kiai yang mendapat zakat fitrah di desa Cangkreng 62
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN KIAI SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT FITRAH DI DESA CANGKRENG KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP.....86

Analisis Penetapan Kiai Sebagai Mustahik Zakat Fitrah Di Desa Cangkreng Kecamatan Lenteng Sumenep 68
Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Fitrah Terhadap Kiai Di Desa Cangkreng Kecamatan Lenteng Sumenep 71
BAB V PENUTUP 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulan 85
Saran 86
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Monografi Desa Cangkreng Tahun 2010	53
2. Data Jumlah Penduduk Desa Cangkreng Tahun 2010	54
3. Data Kegiatan Keagamaan Desa Cangkreng Tahun 2010	55
4. Data Infastruktur Keagamaan Desa Cangkreng Tahun 2010	55
5. Data Pencaharian Penduduk Desa Cangkreng Tahun 2010	55
6. Data Penduduk Miskin Penerima Zakat Fitrah Desa Cangkreng Tahun 2010	60
7. Data Penduduk Miskin Desa Cangkreng Tahun 2010	61
8. Data Kiai Penerima Zakat Fitrah Desa Cangkreng Tahun 2010	66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah suatu ibadah yang mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang peduli terhadap sosial kemasyarakatan, sebab di dalam ibadah zakat mengatur tentang adanya hak dari seorang muslim yakni yang membutuhkan terhadap harta muslim lain yang punya kelebihan ataupun mampu. Sebagaimana firman Allah *sūrat Al-zāriyāt:* 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.[1]

Namun zakat di sini terdapat dua pembagian yaitu zakat *māl* dan zakat fitrah yang walaupun keduanya berbeda akan tetapi mempunyai fungsi yang sama yaitu penyucian, zakat *māl* penyucian terhadap harta sedangkan zakat fitrah penyucian terhadap jiwa, serta yang tidak kalah pentingnya lagi keduanya sama-sama mempunyai fungsi sosial.

---

[1]Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 416

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat secara keseluruhan termasuk ke dalam bagian ibadah yang mengandung pengertian kesejahteraan bukan murni ibadah, sebab sebagai contoh zakat fitrah, ibadah ini tidak diwajibkan bagi perorangan saja, akan tetapi juga keluarga yang menjadi tanggungannya. Andaikan ia ibadah murni maka tentu hanya diwajibkan kepada perorangan seperti salat. [2]

Begitu pentingnya peran zakat ini dalam Islam, tidak tanggung-tanggung pada masa khalifah Abu Bakar ra., ia tidak segan-segan untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat bahkan ia menganggap mereka sebagai orang murtad. Dalam kaitannya dengan hal tersebut keluarlah kata-katanya yang *masyhūr* dalam menangkis pendapat sebagian sahabat Nabi yang tidak sejalan dengannya.

> " *Demi Allah, kalaupun mereka menolak untuk menyerahkan tali kekang unta yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah pastilah akan aku teruskan untuk memeranginya hingga mereka kembali menunaikannya*"[3]

Berbicara mengenai zakat fitrah sendiri ia merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah puasa, sebab ia merupakan penyucian bagi orang berpuasa barang kali dalam pelaksanaan ibadahnya terdapat perkataan yang tidak berguna dan perbuatan yang keji sekaligus ia berfungsi untuk menolong fakir miskin dan orang lemah. Dalam *Ḥadīs* riwayat Ibnu Mājah dijelaskan,

---

[2] Abdul Wahhab Khallāf, *Ter. Kaidah-kaidah Hukum Islam,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996),352

[3] Musṭafa Muhammad Asy-Syakh, *terjemahan Islam tidak bermazhab,* (Jakarta: Gema Insani, 2002) 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.[4]

Artinya: Dari sahabat Ibnu Abbas beliau berkata" *mewajibkan Rasulullah SAW akan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang berpuasa, dari hal-hal yang tidak berguna baik perbuatan maupun perkataan dan perkataan keji dan makanan bagi orang miskin, barang siapa membayarnya sebelum ṣalat īdul fitri berarti itu merupakan zakat yang diterima dan barang siapa membayarnya setelah salat īdul fitri berarti itu hanya sebagai salah satu sedekah dari sekian banyak macam sedekah.*" [5]

Dalam pendistribusian zakat fitrah ini terdapat perbedaan Ulama[7]. Menurut Imam *mazhab* yang empat pendistribusiannya ialah sama seperti halnya zakat *māl (at-Taubah: 60)*. Sedangkan menurut Ibnu Rusyd bahwa pendistribusian zakat ini hanyalah untuk orang fakir miskin. [6] Akan tetapi pendapat yang paling *rājih* ialah zakat fitrah diberikan sebagaimana petunjuk Qs. *At-taubah ayat 60.*[7]

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

---

[4]Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah juz II,* (Beirut: Dār al-Kitab, t.t.), 585

[5] Tgk M Hasbi As-shiddiqy. *Pedoman Zakat cet. I, Edisi ke-3,*(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 221

[6]Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid,* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 226

[7]Tgk M Hasbi As-shiddiqy. *Pedoman Zakat*, 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.* [8]

Dari Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah ialah[9]

1. *Fakir* (adalah orang yang memiliki harta atau hasil usaha kurang dari separuh kebutuhan hidup sehari-hari).
2. *Miskin* (adalah orang yang memiliki harta atau hasil usaha minimal separuh kebutuhan sehari-hari).
3. *'Āmil* (orang yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, maupun membagi dan mengantarkan kepada mereka).
4. *Muallaf*(orang yang baru masuk islam yang islamnya belum kokoh).
5. *Riqāb* (budak yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya, maka ia boleh menerima zakat sekedar untuk menebus dirinya).
6. *Ghārim* (orang yang punya tanggungan hutang dan ia sulit untuk melunasinya).
7. *Fī-sabilillah* (orang yang berjalan untuk memperoleh keridaan Allah dan pahala dariNya)

---

[8]Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, 156

[9]Ahmad Musṭafa al-Marāghi, *Tafsir al-Marāghi jilid 4,*(Beirut: Dār al-fikr, t.t.), 143-145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. *Ibnu sabīl* (musafir yang kekurangan ongkos) yang bukan untuk perjalanan maksiat.

Walaupun demikian ulama memberi ancang-ancang dalam pendistribusian ini, yaitu harus mengutamakan fakir miskin, sebab tujuan dari pemberian zakat fitrah ini untuk memenuhi kebutuhan hajat mereka pada waktu *'Idul 'Id* kecuali ada kemaslahatan umat yang sangat penting.[10] Dalam *Ḥadīs* riwayat imām Bukhāri

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ : أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ .[11]

Artinya, Dari Ibnu Abbas ra, semoga ridlo Allah terhadap keduanya, sesungguhnya nabi Muhammad saw. Mengutus Muadz ke Yaman maka tersebut dalam sebuah Ḥadīs dan di dalamnya terdapat "sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin.[12]

Dari *Ḥadīs* di atas jelas apa yang dikehendaki oleh *syarī'at* Islam mengenai zakat ini adalah untuk membantu sesama, terutama masyarakat miskin.

---

[10] Yūsuf Qarḍāwi, *Fiqih Zakat jilid 3, (Beirut: Dār al-Qalam , t.t.),* 958

[11] Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *matan Bukhari juz I (*Beirut: Maktabah wa Matba'ah, t.t.), 39

[12] Yūsuf Qarḍawi, *Hukum Zakat,* Penerjemah Salman Haris, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta : Utera Antar Nusa, 1993), 510

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak kalah pentingnya lagi dalam hal pembagian zakat ini ialah ketepatan dalam pendistribusiannya, jangan sampai orang yang tidak layak mendapatkan zakat fitrah, dalam hal ini imam Malik memberi petunjuk ialah dengan cara memperhatikan di antara ke delapan aṣnaf tersebut mana yang lebih membutuhkan.[13] Hal ini sejalan dengan Undang-Undang RI no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat 2:[14]

"Pendayagunaan hasil penumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif"

Semakin diperjelas mengenai penilaian terhadap mustahik yang lebih berhak mendapat zakat fitrah dengan Keputusan Menteri Agama RI no. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 28 angka 1 huruf b menyatakan:[15]

" *Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan".*

Timbul masalah ketika zakat fitrah diberikan secara langsung tanpa ada '*āmil*, yang mengakibatkan pendistribusian zakat dilaksanakan tanpa adanya proses pengidentifikasian, yang terjadi zakat fitrah diberikan terhadap orang yang sudah mapan dan mengabaikan terhadap yang lebih berhak, sehingga salah satu esensi fungsi zakat fitrah tidak tercapai sebagai ibadah penyejahteraan.

---

[13]Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah jilid 1*, (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.), 239

[14] Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang Penggunaan Zakat

[15] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang Penggunaan Zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pengamatan menurut yang dilakukan oleh penulis di desa Cangkreng Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep terdapat penemuan kasus yang berkaitan dengan praktek pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah, yaitu terdapat pola pemberian zakat fitrah dari masyarakat secara langsung terhadap kurang lebih 5 orang kiai dengan dasar *fi sabilillah,* padahal diketahui bahwa kiai tersebut sudah mapan secara finansial, sedangkan di sisi lain masih banyak masyarakat yang kurang mampu tidak mendapat zakat fitrah, kurang lebih 300 KK tercatat sebagai masyarakat miskin. Karena hal tersebut penulis merasa perlu dan berkeinginan untuk melakukan penelitian guna mencari solusi dan dasar hukum dari penetapan tersebut, apakah sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam yang nantinya bisa dijadikan acuan dalam pelaksanaan zakat yang kiai sebagai mustahiknya.

Berdasarkan fakta di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " **Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Kiai sebagai Mustahik Zakat Fitrah Di Desa Cangkreng Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasar dari pada latar belakang di atas terdapat beberapa masalah di antaranya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Proses pendistribusian zakat fitrah dari muzakki kepada mustahik di Desa Cangkreng Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
2. Peran kiai dalam masyarakat Cangkreng Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
3. Analisis hukum Islam terhadap penetapan kiai sebagai mustahik zakat fitrah.

Dari identifikasi masalah di atas maka yang diangkat oleh penulis sebagai bahan penelitian ialah terbatas pada analisis hukum Islam terhadap penetapan kiai sebagai mustahik zakat fitrah dengan rumusan masalah sebagai berikut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan Kiai sebagai mustahik zakat fitrah di Des. Cangkreng, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep?
2. Bagaimana analisis hukum Islam Terhadap penetapan Kiai sebagai mustahik zakat fitrah di Des. Cangkreng, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep ?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai penetapan Kiai sebagai mustahik zakat fitrah belum pernah ada, sejauh yang penulis ketahui. Hanya ada satu skripsi yang membahas mengenai zakat fitrah ini yaitu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mun'iem Ghufron tahun 1990 fakultas Syariah jurusan Tafsir *Ḥadīs* dengan judul " Studi Analisis Tentang *Ḥadīs-Ḥadīs* Zakat Fitrah dalam Kitab Sunan *an-Nasa'iy*"yang berisi tentang penelitian terhadap *Ḥadīs-Ḥadīs* mengenai zakat fitrah dalam kitab Sunan *An-Nasa'iy*.

Sedangkan skripsi mengenai penetapan mustahik zakat maal pernah dibahas dalam skripsi atas nama Mauludiyah tahun 2010 dengan judul" Orang Buri Sebagai Mustahik Zakat Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam" yang membahas bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan orang Buri sebagai mustahik zakat di desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Skirpsi tersebut berbeda dengan skripsi yang penulis bahas yaitu berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Kiai Sebagai Mustahik Zakat Fitrah Di Desa Cangkreng, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep". Skripsi ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian zakat yang mustahiknya adalah seorang Kiai yang sudah mapan di Desa Cangkreng Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami penetapan Kiai sebagai mustahik zakat fitrah di Des. Cangkreng, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap penetapan Kiai sebagai mustahik zakat fitrah di Des. Cangkreng, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoretis dan secara praktis :

1. Secara teoretis, sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di bidang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan Mustahik zakat fitrah.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas sebagai salah satu bahan pertimbangan atau pedoman masyarakat dalam pendistribusian zakat fitrah.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekaburan pemahaman isi skripsi yang berjudul " Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Kiai sebagai mustahik zakat fitrah di Des. Cangkreng, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep ini, maka terlebih dahulu perlu adanya penegasan judul skripsi ini agar tergambarkan secara terang dan gamblang.

Hukum Islam: Peraturan-peraturan tentang mustahik zakat fitrah yang bersumber dari wahyu dan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dianalisis dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wahyu itu. [16] Ringkasnya yaitu *al-Qur'ān* (*surat At-Taubah*: 60), *Hadis* mengenai mustahik zakat fitrah, kitab-kitab *fiqīh* yang berkenaan dengan mustahik zakat fitrah serta hukum positif yang berkenaan dengan pendistribusian zakat.

Kiai: Sebutan bagi orang yang pandai dalam ilmu agama Islam dan mempunyai santri dan atau lembaga.[17]

Mustahik Zakat fitrah: Adalah orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah.[18]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa maksud judul " Analisis Hukum Islam terhadap penetapan kiai sebagai mustahik zakat fitrah ialah suatu tinjauan dengan menggunakan peraturan-peraturan tentang mustahik zakat fitrah yang bersumber dari *al-Qur'ān*, *Ḥadīs* ataupun *fiqih* serta hukum positif terhadap perilaku masyarakat Cangkreng yang memberikan zakat fitrahnya terhadap seorang yang pandai dalam agama Islam dan mempunyai santri di desa Cangkreng Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

---

[16] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, Cet. IX, 2001), 44

[17] Hidayat, W*awancara*, Cangkreng, 15 Januari 2011

[18] Kiai Syakur, *wawancara*, Cangkreng, 11 Januari 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dari masalah tersebut adalah menggunakan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. [19] Dalam penelitian ini yaitu menggambarkan dan menafsirkan data penetapan kiai sebagai mustahik zakat fitrah di desa Cangkreng, kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep.

Adapun metode penelitian yang digunakan antara lain :

1. Lokasi

   Jenis penelitian ini adalah *field Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan, penelitian ini dilakukan di desa Cangkreng kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep. Alasan dipilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena melihat proses pendistribusian zakat fitrah yang kurang tepat menurut penulis.

2. Data yang dikumpulkan

   Sesuai permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data pokok yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

---

[19] 'Abdul Qādir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,(* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004*)*, 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data masyarakat Cangkreng dalam hal menetapkan kiai sebagai mustahik zakat fitrah.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh dari lapangan yang berupa hasil wawancara dari masyarakat Cangkreng di antaranya:

1. Kiai Dumairi
2. Kiai Abd. Syakur
3. Bapak Hidayat
4. Bapak Wardi, dll.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka yang relevan (terkait), di antaranya:

1) *Fiqih Zakat* oleh Yusuf Qarḍāwi
2) *Fiqih Sunnah* oleh Sayyid Sābiq
3) *Pedoman Zakat* oleh TGK M. Hasby ash-Shiddiqy.
4) *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya* oleh, Masdar Helmiy
5) *Zakat dan Infak* oleh M. Ali Hasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) *Zakat dalam Perekonomian Modern* oleh Didin Hafidhuddin

7) *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* oleh Wahbah Zuhaily

8) *Menggagas Ulang Zakat* oleh Masdar Farid

9) *Bidāyatul Mujtahid* Oleh Ibnu Rusyd

10) Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

11) Keputusan Menteri Agama RI no. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

4. Teknik pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan dari sumber-sumber data di atas dilakukan dengan cara :

a. Observasi, yaitu suatu cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang di selidiki. Bertujuan untuk mengetahui dan mengecek kebenaran jawaban responden dan informan tentang Kiai sebagai mustahik zakat fitrah di lapangan (tempat penelitian).

b. Wawancara atau *interview. Interview* dilakukan dengan cara mengadakan dialog tanya jawab secara langsung kepada subyek yang diteliti atau para pihak yang berkompeten tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan guna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh gambaran tentang Kiai sebagai mustahik zakat fitrah yang sejelas-jelasnya dari informan. Dalam wawancara ini, penulis menggunakan wawancara terencana (berpatokan) agar penulis lebih fokus dalam menggali data.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul (data primer dan data sekunder) kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data penetapan kiai sebagai mustahik zakat fitrah yang telah terkumpul dan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan memaparkan terlebih dahulu mengenai *dalil-dalil* mustahik zakat fitrah kemudian mengemukakah hasil penelitian yang bersifat khusus tentang kiai sebagai mustahik zakat fitrah lalu dianalisis dan akhirnya dibuatkan suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk mempermudah penulisan dan pemahaman, oleh karena itu skripsi ini disusun dalam beberapa bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dijabarkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini mendeskripsikan tentang zakat fitrah yang terdiri dari pengertian zakat fitrah, dasar zakat fitrah, syarat-syarat zakat fitrah, nisab zakat fitrah, hikmah zakat fitrah, mustahik zakat fitrah, pendistribusian zakat fitrah, ketentuan Undang-Undang tentang pendistribusian zakat fitrah.

Bab III Hasil penelitian, bab ini merupakan laporan hasil penelitian yaitu gambaran umum Desa Cangkreng, deskripsi tentang penetapan kiai sebagai mustahik zakat fitrah di desa Cangkreng.

Bab IV Analisis, bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap penetapan Kiai sebagai mustahik zakat fitrah.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

ZAKAT FITRAH

A. Zakat Fitrah

1. Pengertian zakat fitrah

Dalam memberikan definisi mengenai zakat fitrah di sana terdapat dua kata yaitu, zakat dan fitrah. Zakat secara bahasa ialah berkah, tumbuh berkembang, suci bersih, baik dan terpuji.[1] Sedangkan fitrah sendiri ialah kejadian asli, perangai dan membuka puasa.[2] Sedangkan secara etimologi terdapat banyak pendapat ulama di antaranya,

Menurut Yusuf Qarḍāwi, zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya berbuka pada bulan *Ramaḍan.*[3]

Sedangkan menurut Ahmad Syar Bāsyi, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang Islam di akhir bulan *Ramaḍan.*[4]

Ibnu Qutaibah memberikan penjelasan juga mengenai zakat fitrah ini yaitu, zakat jiwa yang diambil dari *lafaẓ fiṭrah* yang berarti asal kejadian.[5]

---

[1]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 156.

[2] *Ibid.*, 319.

[3] Qarḍawi, *Fiqih Zakat jilid 3 (Beirut: Dār al-Qalam , t.t.)*, 917.

[4]Ahmad Syar Bāsyi, *Yas alūnaka fi al-din wal Hayāt*, (Beirut: Dār al-Jīl. 1980), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkenaan dengan yang dikemukakan oleh Ahmad Syar Bāsyi masih harus dikaji ulang, sebab dalam pengeluaran zakat fitrah ini terdapat beberapa ketentuan waktu yaitu, [6]

1. Waktu *mubaḥ*, dari awal bulan *Ramaḍān* sampai hari terakhir bulan *Ramaḍan.*
2. Waktu Wajib, yaitu mulai terbenamnya matahari akhir *Ramaḍān* sampai terbitnya fajar.
3. Waktu *Sunnaḥ*, yaitu dibayar sesudah *ṣalat* subuh sebelum pergi *ṣalat* hari raya sampai pelaksanaan *ṣalat* hari raya.
4. Waktu *Makrūḥ*, yaitu sesudah *ṣalat' īd* sampai terbenamnya matahari pada hari raya.
5. Waktu Haram, yaitu sesudah terbenamnya matahari pada hari raya.

Dari keterangan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa zakat fitrah tidak harus dikeluarkan pada akhir bulan *Ramaḍān,* akan tetapi kebiasaannya saja orang-orang muslim mengeluarkan zakat fitrah pada akhir bulan *Ramaḍān* yang secara hukum waktu itu adalah wajib.

Dan dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan *Ramaḍān* dengan tujuan

---

[5]Moh. Bin Abdil Aziz bin Yusuf Az-Zarqani, *Syarh Zarqani a'la Muwaṭṭa' Imām Mālik,* (Qahirah: dār al-Ḥadīs t.t), 19.

[6]Pondok Pesantren An-nuqayah, *SKIA (Syarat-Syarat Kecakapan Ibadah A'maliyah),* (Guluk-Guluk: Percetakan A Latee, 2006), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk penyucian jiwa dari perkataan kotor dan perilaku keji pada saat melaksanakan ibadah puasa.

Zakat fitrah mempunyai beberapa penyebutan di antaranya,

a. Zakat *ru'ūs* (pokok) dikarenakan diwajibkan atas semua orang Islam tidak pandang ia masih kecil, laki-laki atau perempuan [7]

b. Zakat *fiṭri*, dikarenakan sebagaimana redaksi *Ḥadīs* riwayat Bukhāri di atas.[8]

c. Zakat fitrah, yaitu penyucian sebagaimana ketika manusia baru diciptakan sebab, zakat ini untuk penyucian badan[9].

2. Dasar Zakat Fitrah

Adapun landasan diwajibkannya zakat fitrah ini ialah sebagaimana tertulis dalam *al-Qur'ān* dan *al-Ḥadīs.* Firman Allah dalam *Sūrat al-A'la.* 14-15

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى () وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ()

Artinya: sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan Dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang [10]

---

[7]Syarbasyi, *Yas-alūnaka fi al-din*, 163.

[8]Muhammad bin Ismail al-Kahlafany, *Subulus Salam,(* Bandung: Deponegoro, 1059-1182 H), 138.

[9]Qarḍawi, *Fiqih Zakat jilid 3*, 917.

[10]Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), *474*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini menurut riwayat Ibnu Khuzaimah diturunkan berkenaan dengan zakat fitrah, takbir hari raya puasa dan *ṣalat 'Id.* Diambil dari pengertian ayat ini, bahwa zakat fitrah adalah salah satu perintah agama dan pekerjaan yang menguntungkan dan mendapat kemenangan. [11] Begitu juga menurut Said Ibn Musayyab, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, " Zakat yang dimaksud ayat ini adalah zakat fitrah".[12]

Di dalam *Ḥadīs* dijelaskan

عَنِ ابْنِ عُمَرَ – رضى الله عنهما – قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ .[13]

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata "Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu ṣā' dari kurma atau satu ṣā' gandum atas budak dan orang merdeka baik laki-laki dan perempuan, masih kecil ataupun sudah dewasa dari segenap orang muslim, dan diperintahkan untuk menunaikannya sebelum manusia keluar untuk ṣalat ('Id).[14]

Adapun makna dari *lafaẓ faraḍa* di sini menurut ulama *salaf* dan *Khalaf* adalah seperti kata *alzama* atau *awjaba* yang berarti wajib, begitupun

---

[11]Tgk M Hasbi As-shiddiqy. *Pedoman Zakat cet. I, Edisi ke-3,*(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009*)*, 199

[12] Ibnu 'Araby, *Ahkāmul Qur'ān jilid 4, (*Beirut: Dār Al-Fikr, 1958*), 1908*

[13]Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *matan Bukhari juz I (*Beirut: Maktabah wa Matba'ah, t.t.), 263

[14] Qarḍāwi, *Hukum Zakat, 921*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga menurut Abu Aliyah, 'Atha' dan Ibnu Sirin yang berarti *mazhab* imam Malik, Syafi'ie dan Ahmad.[15]

Akan tetapi menurut Ibrahim bin 'Āliyah dan Abi Bakr bin Kisān al-A'sham bahwa kewajiban zakat fitrah ini telah dihapus semenjak adanya kewajiban zakat *māl* dengan *Ḥadīs* yang diriwayatkan oleh imam *an-Nasāiy*

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُؤَدِّى زَكَاةَ الْفِطْرِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَكُنَّا نَفْعَلُهُ.[16]

Artinya:Dari Qais bin Sa'ad bin 'Ubadah beliau berkata, "*kami waktu itu berpuasa pada bulan 'Asyurā dan kami menunaikan zakat fitri maka kemudian setelah turun kewajiban puasa pada bulan Ramadān dan kewajiban zakat māl maka kami tidak lagi diperintah oleh nabi atau pun melarangnya dan kami tetap melakukan hal tersebut.*[17]

Akan tetapi riwayat ini diketahui *sanad* nya *majhūl*, dan walaupun *Hadis* ini ada yang mengatakan *ṣahīh*, maka tidak ada kemungkinan adanya pen *nask*-an sebab, turunnya suatu yang *farḍu* bukan berarti jatuhnya *farḍu* yang lain.[18]

Sedangkan dari *mazhab* Abu Hanifah sendiri mengatakan bahwa zakat fitrah adalah wajib bukan *farḍu*, karena bagi mereka ada perbedaan mengenai

---

[15]Qarḍāwi, *Fiqih Zakat jilid 3*, 915

[16]Imām An-Nasa'iy, *Sunan an-Nasa'iy juz 5*, (Beirut: Dār al-Kutub, t.t.), 49

[17] Qarḍāwi, *Hukum Zakat, 924*

[18]Moh. Bin 'Abdil 'Aziz bin Yūsuf Az-Zarqani, *Syarh Zarqani a'la Muwaṭṭa' Imām Mālik*, (Qahirah: Dār al-Ḥadīs, t.t.), 191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib dan *farḍu.* Wajib bagi mereka adalah sesuatu yang ditetapkan berdasar *dalil ẓanniy* sedangkan *farḍu* ditetapkan berdasar dalil *qath'iy.* Akan tetapi walaupun demikian ulama *Ḥanafiyyah* bukan berbeda dalam hukumnya, akan tetapi hanya pada penggunaan istilah saja.[19]Dengan kata lain ulama *Syafi'iyah, Ḥanafiyyah, Malikiyah* dan *Ḥanabilah* sepakat akan kewajiban dalam pelaksanaan zakat fitrah tersebut. Dan waktu diwajibkannya zakat fitrah ini ialah pada tahun kedua hijrah.[20]

3. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah

Adapun syarat wajib zakat fitrah ialah[21]

1. Islam
2. Adanya kelebihan dari makanannya dan dari makanan orang yang wajib nafkah baginya pada hari raya dan kelebihan dari rumahnya, perabot rumah tangganya dan kebutuhan pokoknya
3. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan *Ramaḍan.* Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah. Orang kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan fitrah isterinya yang baru dikawininya itu. Karena yang dimaksud dalam *Ḥadiṣ* dengan zakat fitrah di atas ialah berbuka pada bulan *Ramaḍan.* Dan yang

---

[19]Qarḍāwi, *Fiqih Zakat jilid 3,* 919

[20]Zainuddin bin 'Abdul bar al- Malibary, *Fathul Mu'ien,* (Surabaya: TB Al-Hidayah), 50

[21]Qarḍāwi, *fiqih Zakat jilid 3,* 928

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinamakan berbuka di bulan *Ramaḍan* ialah malam hari raya. Jadi, malam hari raya itulah waktu wajibnya fitrah.[22]

Islam di sini menjadi patokan diwajibkannya zakat fitrah,tidak memandang apakah ia seorang budak ataukah merdeka begitu juga tidak memandang apakah ia kaya atau fakir dan pendapat ini dipegang oleh Imam yang tiga dan *jumhūr* ulama[23]. Sebagaimana *Ḥadīs* berikut

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.[24]

Artinya : Dari Ibnu Umar ra. "Sesungguhnya *Rasulullah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramaḍan dengan satu sa' kurma atau satu ṣā' gandum atas budak dan orang merdeka baik laki-laki dan perempuan dari segenap orang muslim*"[25]

4. Nisab Zakat Fitrah

Adapun *niṣāb* atau ukuran yang harus dibayar oleh seorang muslim dari zakat fitrahnya ialah sebagaimana *Ḥadis*

---

[22]Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam cet. 27*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 1994), 208.

[23]Qarḍāwi, *fiqih zakat jilid 3*, 928.

[24]Imām Muslim, *al-Jāmi'us Sahih*, (Beirut: Dār el-Fikr), 68

[25] Tgk M Hasbi As-shiddiqy. *Pedoman Zakat, 222.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ – رضى الله عنه – يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ[26]،

Artinya : Dari 'Iyad bin Abdillah bin Sa'ad bin Abi Sarh al-'Amiry sesungguhnya dia mendengar Abi Sa'id al-Khudry ra, dia berkata "*kami mengeluarkan zakat fitrah satu sā' dari makanan atau satu sā' gandum, atau kurma atau kurma basah atau satu sā'anggur.*"

Dari *Ḥadīs-Ḥadīs* di atas dapat diketahui bahwa ukuran dari jenis makanan yang dikeluarkan ialah satu *ṣā'* pada setiap orang, hal ini karena bisa mengenyangkan sekeluarga dan dianggap cukup bagi orang fakir serta orang pada umumnya tidak merasa terbebani dengan kewajiban ini sebagaimana pendapat Imām Dahlawi.[27]

Akan tetapi menurut Imām Abu Hanifah zakat fitrah dianggap cukup dengan setengah *sā'* saja bagi gandum, pendapat ini dipegang oleh *mażhab* Zaid bin Ali dan Imām Yahya, karena adanya riwayat dari sebagian besar sahabat bahwa mereka mengeluarkan zakat fitrah setengah *ṣā'* saja.[28]

---

[26]Bukhāri, *Matan Bukhāri juz I,* 263

[27]Yūsuf Qarḍawi, *Hukum Zakat,* Penerjemah Salman Haris, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta : Utera Antar Nusa, 1993), 938

[28]*Ibid,* 938

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ukuran satu *ṣā'* ialah sama dengan 4 *mud* (3,1 liter) yang dikeluarkan dari makanan pokok penduduk daerah yang bersangkutan.[29] Akan tetapi ada segolongan yang mengartikan dengan mengacu kepada redaksi teks *Ḥadīs* tersebut, kata *aw* artinya pemilihan maksudnya memilih antara apa yang disebutkan dalam *Ḥadīṣ* di atas (gandum, kurma ataupun anggur).[30] Walaupun demikian hal tersebut bukan berarti *ta'abbudy*, maka dari itu wajib bagi seorang muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negerinya saja sebagaimana pendapat *Mālikiyyah* dan *Syāfii'yyah*.[31]

Patokan dalam pengeluaran zakat fitrah ini adalah dengan ukuran takaran bukan timbangan, penyelidikan ulama-ulama tentang ketentuan banyaknya zakat fitrah dengan timbangan adalah kurang teliti, karena berat satu *ṣā'* dari beberapa jenis barang tentu tidak sama misalnya beras dan jagung.[32]Adapun mengenai terjadinya penambahan dalam takaran ini maka tidak dihukumi dosa bahkan merupakan perbuatan yang terpuji sebagaimana dalam *al-Qur'ān al-Baqarah*: 184

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ

---

[29]Abu Bakar Jābir al-Jazīri, *Pedoman hidup muslim cet. 3*, Penerjemah Hasanuddin dan Didinn Hafidhuddin (Jakarta: Litera AntarNusa), 465

[30] Rusd, *Bidāyatul Mujtahid*, 225

[31]Qarḍāwi, *fiqih Zakat jilid 3*, 944

[32]Rasyid, *Fiqīh Islam cet, 27*, 208

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. .. [33]

5. Hikmah Zakat Fitrah

Adapun hikmah di*syarī'at*kannya zakat fitrah ini ialah

a. Untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan ataupun perkataan yang sia-sia dan perkataan keji, yang mungkin telah dilakukan di bulan puasa serta untuk menjadi sarana pertolongan bagi fakir dan orang butuh.[34]

b. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluknya

c. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan

firman Allah *Sūrat At-Taubah:* 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

103. *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan menyucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*[35]

---

[33] Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahanya*, 22

[34] As-shiddiqy, *Pedoman Zakat*, 221

[35] Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak diragukan lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.

e. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah. Betapa tidak, betapa hebatnya perjuangan-perjuangan hidup dalam kehidupan sehari-hari dalam firmannya *Surat Āli-'Imran: 180*

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ

مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير

180. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.[36]

f. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta antara yang kaya dan yang miskin. Rapatnya hubungan tersebut akan memberikan beberapa kemajuan dan kebaikan serta berfaedah bagi kedua golongan.

---

[36] *Ibid,* 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Sebagai sarana pendidikan yaitu, untuk mendidik setiap muslim untuk menginfakkan hartanya baik dalam keadaan kaya atau miskin, mau berkorban dalam keadaan susah atau senang.[37]

B. Sasaran Zakat Fitrah

Al-qur'ān dalam hal sasaran zakat telah memberikan rambu-rambu artinya tidak diperkenankan memberikan zakat menurut kehendak pribadi yang cenderung menuruti hawa nafsu.

Adapun sasaran dari zakat fitrah ialah ulama berbeda pendapat di antaranya:

1. Menurut Ibnu Rusd, zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin saja dengan adanya *Ḥadīs* nabi [38]"*Cukupkan mereka fakir miskin dari meminta-minta pada hari ini (hari 'Id),*" dan juga menurut imām Mālik zakat fitrah khusus diberikan kepada fakir miskin saja, hal ini juga diikuti oleh Ibnu Taimiyah beliau mengatakan bahwa zakat fitrah termasuk *kafārat* karena hal itulah maka tidak diberikan kecuali bagi orang yang berhak menerima *kafarāt* tersebut yaitu, fakir miskin.[39]

---

[37]Qarḍāwi, *Hukum Zakat*, 934

[38]Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*,226

[39]Ibnu Taymiyah' *fatawa Ibnu Taymiyah fil Mu'āmalāt wa ahkāmil al-māl jilid 1*,(Iskandariyah: Dār As-Salām), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Imam Syafi'ie menyatakan harus diberikan kepada *aṣnaf* yang delapan[40]
3. Menurut *jumhūr* ulama bahwa zakat fitrah tersebut boleh diberikan kepada *aṣnaf* yang delapan akan tetapi harus lebih mementingkan golongan fakir miskin.[41]

Adapun sebab dari perbedaan mereka menurut Ibnu Rusd ialah terletak pada pertentangan *lafaẓ* dan makna, karena *lafaẓ* menunjukkan terhadap dibagikannya zakat fitrah tersebut kepada delapan golongan akan tetapi makna menunjukkan terhadap siapa yang paling butuh di antara delapan *aṣnaf* tersebut.[42]

Pada masa Rasulullah saw. mereka yang serakah terhadap harta sedekah, berharap dapat percikan harta itu dari Rasulullah, tetapi setelah mereka tidak diperhatikan Rasulullah mereka menggunjing dan menyerang kedudukan beliau sebagai nabi, maka kemudian turunlah *āyat Qur'ān* yang menyingkap sifat-sifat mereka yang munafik dan serakah itu, dengan menunjukkan kepalsuan mereka yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan sekaligus menerangkan kepada siapa saja sasaran zakat tersebut harus dikeluarkan.[43] *sūrat at-Taubah: 60.*

---

[40]Qarḍāwi, *fiqīh Zakat jilid 3*, 958

[41]Rusd, *Bidāyatul Mujtahid*,226

[42]Sayyid Sabiq, *Fiqīh Sunah jilid 1*, (Beirut,: Dār Al-Fikr), 239

[43]Qarḍāwi, *Hukum Zakat*, 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf *yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*[44]

Dalam ayat di atas terutama *at-Taubah* ayat 60 di sana dijelaskan mengenai sasaran zakat tersebut dan tidak boleh diberikan kepada selain dari mereka hal ini sudah *ijmā'* ulama.[45]Menurut Wahbah Zuhaily didasari pada awal kalimat tersebut yaitu ada *lafaẓ in-namā* yang mengandung suatu pengertian pembatasan dan penentuan.[46] Adapun penjelasan dari delapan golongan tersebut ialah sebagai berikut

1) Fakir dan miskin

Sasaran yang pertama dan kedua dalam zakat ialah fakir dan miskin hal ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah penghapusan terhadap kemiskinan ataupun kemelaratan dalam masyarakat.

Akan tetapi dalam mendefinisikan mengenai fakir dan miskin ini ulama banyak yang berbeda pendapat di antaranya,

---

[44] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, 156.

[45]Abi Syuja', *Iqna' jilid 1-2, (Surabaya: al-Hidayah),* 199.

[46]Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab cet.3*, penerjemah Agus Effendy dan Bahruddin Fannany, (Bandung: PT Rosdakarya, 1997), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ahmad Musthafā al-Marāghi mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mencukupi terhadap kebutuhannya, sedangkan miskin ialah orang yang lebih sangat membutuhkan lagi ketimbang fakir.[47]

b. Imām Hanafi mengatakan fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu *niṣāb*, atau mempunyai satu *niṣāb* atau lebih tetapi habis untuk keperluannya sedangkan miskin orang yang tidak mempunyai suatu apapun.

c. Imām Ahmad, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta kurang dari seperdua keperluannya sedangkan miskin yang mempunyai harta seperdua keperluannya atau lebih tetapi tidak mencukupi.

d. Pemuka tafsir Imām at-Thabāri mengatakan fakir ialah orang yang dalam keadaan butuh akan tetapi menjaga diri dari meminta-minta, sedangkan miskin ialah orang yang juga dalam keadaan butuh akan tetapi suka meminta-minta, diperkuat arti pendapatnya dengan berpegang pada arti *maskanah* (kemiskinan jiwa) yang menunjukkan arti demikian.[48]

seperti dalam firman Allah *Sūrat Al-Baqarah*: 61

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ

---

[47]al-Marāghi, *Tafsir al-Marāghi jilid 4*, 143.

[48]Qarḍawi, *Hukum Zakat*, 511.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. .....[49]

Akan tetapi disebutkan dalam hadis *ṣahīh*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ

وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ إِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ

لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا [50]

Artinya, dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda, "yang dikatakan miskin bukan mereka yang menerima satu makanan ataupun dua tapi, orang miskin itu adalah mereka yang tidak mempunyai kekayaan dan malu untuk meminta-minta kepada manusia"[51]

Akan tetapi, menengahi terhadap pendapat di atas Quraisy Syihab mengemukakan dalam tafsirnya dengan mengatakan, betapapun keduanya (fakir dan miskin) berbeda pendapat, akan tetapi mempunyai satu kesamaan yaitu, sama-sama membutuhkan bantuan sebab hidupnya belum terbilang layak.[52]

Dalam *al-Qur'ān* Allah menyebutkan orang fakir yang menjaga diri dari meminta-minta lebih berhak untuk ditolong sebagaimana firman Allah *Surāt al-Baqarah: 273*

---

[49] Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, 61

[50] Imām an-Nasa'iy, *Sunan an-Nasai'y juz 5*, (Beirut: Dār al-Kutub t.t.), 84

[51] Qarḍawi, *Hukum Zakat*, 526

[52] Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah vol. 5, cet, 9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 650

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ

التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم

273. (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.[53]

Itulah gambaran orang-orang fakir yang memutuskan dirinya untuk berhijrah kepada Allah dan *Rasūl*Nya, mereka tidak punya harta dan usaha kemudian diberikan zakat kepada mereka sekedar memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Diperjelas oleh Yūsuf Qarḍāwi mengenai fakir miskin ini dibagi menjadi dua macam:[54]

a. Orang miskin yang sanggup bekerja dan mencari nafkah juga dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedagang dan petani.
b. Orang miskin yang tidak mampu mencari nafkah, seperti orang lumpuh, orang buta, orang tua, janda, anak-anak dan sebagainya.

Walaupun demikian menurut M Ali Hasan bahwa keadaan miskin dan fakir tersebut akan berubah sesuai dengan perkembangan masa.[55] Hal ini

---

[53] Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya,* 36

[54]Qarḍāwi, *Hukum Zakat*, 536

[55]M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenadda Media Group, 2006), 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dipahami dengan dulu orang yang bisa memiliki *hand phone* adalah orang kaya, sedangkan pada zaman ini alat komunikasi tersebut tidak hanya dipegang oleh orang kaya saja akan tetapi juga dipegang oleh kalangan bawah seperti tukang becak, ojek dll.

Adapun bagian untuk mereka ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan diberikan secukupnya ada yang mengatakan diberikan dengan memperhatikan jumlah tertentu dan besar kecilnya disesuaikan dengan bagian mustahik lain. Adapun pendapat yang pertama ini dibagi dua yaitu,

a. Diberikan seumur hidup dengan alasan bahwa penyebab diberikannya miskin ini ialah karena kemiskinan diberikan zakat supaya menghilangkan terhadap kemiskinannya tersebut, maka ia harus diberikan zakat seumur hidup hingga ia tidak memerlukan lagi terhadap zakat tersebut.[56]
b. Diberi dengan kadar mencukupi.[57] Dengan prinsip ini maka diharapkan bukan hanya memberikan orang miskin dengan satu suapan nasi atau sekedar menghilangkan kesusahan sesaat mereka akan tetapi bisa mencukupi dan mengangkat perekonomian mereka.

---

[56]Qardlawi, *Hukum Zakat*, 529

[57]Syuja'. *Iqna' jilid 1-2*, 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Masdar Helmy untuk zaman sekarang bagian bagi fakir miskin dibagi dua yaitu, [58]

1. Bagi fakir miskin yang tidak potensial maka dibuatkan suatu penampungan dan diberikan zakat konsumtif seperti manula.
2. Bagi fakir miskin yang memiliki potensial untuk bekerja maka diberikan pinjaman modal usaha dari harta zakat tersebut.

Walaupun ulama berbeda pendapat dalam hal pemberian ini tapi yang pasti pemberian tersebut hendaklah bukan hanya menjadi ritual saja akan tetapi diharapkan bisa membantu sesuai apa yang dibutuhkan oleh mereka.

2) *A'mil* zakat

Mengenai amil ini ulama empat *mazhab* sepakat bahwa yang dimaksud ialah orang-orang yang bertugas untuk meminta sedekah.[59]Dan dalam *tafsīr al-Marāghi* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ā'mil* zakat ialah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.[60]Dan semakin diperjelas dengan *'āmil* zakat adalah pengelola zakat

---

[58]Masdar Helmy, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, Cet.1, (Bandung, al-Ma'arif, 2001), 78

[59]Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. 20, Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2007), 192

[60]Al-Marāghi, *Tafsir al-Marāghi jilid 4*, 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, membagi maupun mengantarnya kepada mustahik zakat.[61]

Yūsuf Qarḍāwi menjelaskan adanya 'āmil sebagai salah satu mustahik zakat dalam *al-Qur'ān* menunjukkan bahwa zakat bukan hanya merupakan tugas perseorangan akan tetapi juga merupakan tugas negara.[62]

Dalam sejarah disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah mempekerjakan pemuda dari suku *Asad* yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat *Baniy Sulaim* dan pernah pula mengutus 'Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk mengambil zakat, demikian pula para *khulafā ur-rāsyidin* setelahnya mereka selalu mempunyai petugas khusus untuk bidang perzakatan ini.[63]

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat mempunyai beberapa manfaat di antaranya,[64]

a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin dalam membayar zakat
b. Untuk menjaga perasaan rendah diri mustahik zakat jika berhadapan langsung dengan para *muzakki*
c. Untuk mencapai efisiensi dan sasaran yang tepat dalam pemberian zakat tersebut sesuai dengan skala prioritas dalam satu tempat

---

[61]Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah vol. 5, cet, 9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 651

[62]Qarḍāwi, *Hukum Zakat*, 555

[63]Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 125

[64]*Ibid*, 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Untuk memperlihatkan *syi'ar* Islam dalam semangat pemerintahan yang Islami

Adapun syarat-syarat untuk menjadi amil zakat ialah[65]

a. Hendaklah ia seorang muslim, sebab zakat ini merupakan urusan kaum muslimin sebab Umar telah menolak seorang Nasrani yang dipekerjakan oleh Abu Musa sebagai penulis zakat karena zakat rukun Islam yang utama.
b. *Mukallaf* yang sehat akal dan pikirannya, kemudian harus bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan tugasnya itu.
c. Petugas itu hendaklah orang yang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin
d. Memahami hukum-hukum zakat sebab ia harus mengetahui harta apa yang wajib dizakati ataupun tidak serta masalah-masalah yang timbul dalam suatu perzakatan dikemudikan hari.
e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas.
f. Amil disyaratkan laki-laki menurut sebagian ulama karena tugas tersebut berat.
g. Amil tersebut harus merdeka hal ini menurut sebagian ulama.

Mengenai berapa bagian amil zakat dalam hal zakat ini, ialah diberi sesuai dengan pekerjaannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil sebab

[65]Qarḍawi, *Hukum Zakat*, 552

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia merupakan pegawai.[66] Sedangkan menurut imam Syafi'ie, Amil diberi sesuai besar kelompok lainnya sebab beliau menyamaratakan bagian semua golongan yakni 1/8[67] dan *Jumhūr* berpendapat diberi sesuai haknya meskipun lebih besar dari yang ditentukan.[68]

3) *Muallaf*

Sebab zakat sebagaimana disebutkan di atas bukan hanya ibadah yang mendapatkan pahala akan tetapi lebih dari itu yaitu, sebagai media dakwah maka Allah juga memberikan hak terhadap para *muallaf* ini.

Adapun golongan ini terbagi menjadi beberapa golongan di antaranya:[69]

a. Golongan kafir yang diharapkan keimanannya seperti Shofwan bin Umayyah yang pada *fathu* Mekah diberikan keamanan atau kebebasan oleh Rasulullah saw dan diberi kesempatan untuk memikirkan dirinya selama empat bulan berdasarkan perintah nabi dan memberikan beberapa ekor unta yang dibawa dari sebuah lembah.
b. Golongan orang yang masih baru masuk islam atau lemah imannya diharapkan dengan diberikan zakat akan lebih memantapkan atau menguatkan keimanannya.

---

[66]Abdu Wahhab As-Sya'rani, *Kasyful Ghummah,* (Beirut: Dār al-fikr), 236.

[67]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 1,*(Beiru: Dār Al-Fikr), 335 .

[68]*Ibid,* 337.

[69]Al-Marāghi, *Tafsir al-Marāghi jilid 4,* 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Golongan kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh.

Dan Yusuf Qarḍāwi menambahkan dalam kitabnya dengan[70]

a. Golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, mereka dimasukkan dalam kelompok mustahik zakat guna mencegah kejahatannya
b. Pemimpin atau tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir.
c. Pemimpin atau tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh pada kaumnya akan tetapi imannya masih lemah
d. Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan kecuali dengan paksaan seperti diperangi.

Dalam perkembangan zaman ini pemberian zakat terhadap *muallaf* ini pembagian seperti di atas dapat dipahami dalam situasi dan kondisi tertentu, sebab disinyalir dalam masyarakat ada orang yang ingin memeluk Islam hanya untuk ekonomi walaupun secara lahiriah dapat diterima maka dari itu perlu adanya pembatasan.

Dalam pemberian terhadap golongan ini, ulama berbeda pendapat, menurut imam Hanafi hukum ini hanya berlaku pada permulaan Islam, karena lemahnya kaum muslimin. Kalau dalam situasi seperti ini di mana Islam sudah kuat maka hilanglah hukumnya karena sebab-sebabnya sudah

[70]Qarḍawi, *Hukum Zakat*, 565.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada.[71] Dengan adanya dalil bahwa Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengeluarkan zakat untuk golongan *mu'allaf* ini, dan tidak seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Hal ini sesuai dengan kaidah *usūl fiqih* ketetapan hukum selalu berkaitan dengan *'illat*nya.[72]

Sedangkan imam *Mazhab* yang tiga mengatakan bahwa tidak ada pen-*naskh*an dalam hukum ini, akan tetapi haruslah pemberian itu mendatangkan kemaslahatan kepada kaum muslimin.[73]

4) Budak

Kata *ar-Riqāb* ini adalah bentuk jamak dari *raqabah* yang pada mulanya berarti leher kemudian berkembang menjadi hamba sahaya karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat di tawan tangan mereka dibelenggu dan diikatkan ke leher mereka.[74] Menurut *mazhab* Syafi'ie yang dimaksud *ar-Riqāb* di sini adalah budak *mukātib,* yaitu budak yang dalam proses memerdekakan dirinya.[75] Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Malik.[76]

---

[71]Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 192.

[72]Syihab, *Tafsir al-Misbah vol. 5*, 632.

[73]*Ibid*, 192.

[74]*Ibid*, 632.

[75]Al- Malibāry, *Fathul Mu'ien*, 52.

[76]Sābiq, *Fiqih Sunnah jilid 1*, 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengapa Islam memberi bagian kepada budak ini, hal ini dapat diambil sebuah makna *dikarenakan* Islam sangat menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan yaitu guna menghapus perbudakan pada zaman *jahiliyyah,* sehingga membantah terhadap tuduhan orang kafir yang mengatakan Islam melindungi sistem perbudakan.

Menurut Imām Mālik yang dalam proses memerdekakan diri tidak diberi dari bagian ini akan tetapi dari orang-orang yang dililit hutang, bagian ini menurutnya dengan membeli *hamba* sahaya untuk dimerdekakan. Sedangkan Abū Hanifah sendiri membenarkan untuk memberi keduanya dengan catatan sekedar untuk membantu.[77]

Melihat zaman sekarang yang semakin kompleks dan maju maka, ulama kontemporer *semakin* memperluas makna ini dengan menambahkan bahwa wilayah-wilayah yang sedang diduduki oleh musuh atau dijajah termasuk dalam kategori ini. Atas dasar ini mantan syekh al-Azhar, almarhum Mahmud Syaltut membolehkan memberikan bagian zakat terhadap wilayah-wilayah yang sedang diduduki oleh musuh atau dijajah.[78] Termasuk juga tenaga kerja yang diikat oleh kontrak dengan satu pengusaha, yang dengan alasan-alasan yang dibenarkan harus menghentikan

---

[77]Syihab, *Tafsir al-Misbah*, 633.

[78]*Ibid,* 633.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontraknya secara sepihak, sedang pemilik perusahaan enggan membatalkan kecuali dengan ganti rugi maka hal ini juga dapat diberi dari *riqāb* ini.[79]

5) Orang yang berhutang

Al-Gharimīn ialah orang-orang yang berhutang yang asal katanya adalah *gharm* yang berarti tetap sebagaimana *sūrat al-Furqan: 65*

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, jauhkan azab Jahannam dari Kami, Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal".

Dengan makna itu disebutkan ia sebagai *ghārim* karena tetap kepadanya sebagai orang yang mempunyai hutang.[80]

Para ulama *fiqih* mensyaratkan hendaknya orang yang mempunyai hutang tersebut bukan karena ia berbuat maksiat kepada Allah kecuali orang tersebut telah tobat serta bukan pula karena ia *iṣraf*.[81] Sebab seseorang yang berlebih-lebihan walaupun itu diperbolehkan adalah haram.

Ketetapan mengenai pemberian terhadap *gharimūn* ini merupakan rahmat bagi yang berhutang maupun yang memberinya, bukankah dalam Islam dianjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan termasuk meminjamkan uang, maka kemudian jika ada salah seorang muslim yang

---

[79] *Ibid.* 633.

[80] Qarḍawi, *Hukum Zakat*, 594.

[81] Rasyid Riḍā, *Tafsir al-manār juz 10*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 498.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat membayar hutangnya maka ia berhak terhadap harta zakat ini sehingga ia dapat membayar hutangnya. Bahkan menurut Hamka hukumnya boleh jika seseorang memberi zakat kepada orang yang berhutang kepadanya dengan syarat hutang tersebut harus dibayar kepadanya.[82]

Menurut imām Mujāhid untuk zaman sekarang ini telah mengalami perluasan makna mengenai *al-gharimīn* ini yaitu, orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta sehingga ia berhutang untuk menafkahi keluarganya.[83]

6) Sabilillah

Yūsuf Qarḍāwi menerangkan secara panjang lebar tentang hal ini bahwa di dalam *al-Qurān* telah diterangkan sebanyak lebih dari 60 kali mengenai *sabilillah* ini, dan kalimat ini dikemukakan dengan dua cara:[84]

a. Kadang-kadang di*kasrah*kan dengan huruf *fi* seperti terdapat pada ayat yang menerangkan sasaran zakat (*At-Taubah:60)* dan setelah huruf *an* seperti pada ayat (*al-Qur'ān* 4:67).

b. ketika kalimat di*kasrah*kan dengan huruf *fi*, ia datang setelah kata kerja *infak, hijrah, jihad* dan setelah kata peperangan.

Dalam segi artinya pun demikian yaitu terdapat dua arti,

---

[82]Hamka, *Tafsir Hamka juz 10*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1984), 255.

[83]Qarḍāwi, *Hukum Zakat*, 595.

[84]*Ibid*, 627.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Arti bersifat umum, berdasarkan pada yang ditunjuki *lafaẓ*nya yaitu meliputi semua jenis kebaikan, ketaatan dan semua jalan kebajikan sebagaimana (*al-Qur'ān* 2:261)

b. Arti bersifat khusus, yaitu menolong agama Allah, memerangi musuhNya dan menegakkan kalimatNya sehingga di muka bumi ini tidak ada fitnah dan agama semuanya bagi Allah. Seperti *al-Qur'an* 57:10.

Karena itulah maksud *fī* sabilillah dalam hal zakat terdapat perbedaan ulama menurut pendapat imam *Maẓhab* yang empat sabilillah adalah orang yang berperang secara suka rela untuk membela Islam[85]. Serta mereka yang tidak digaji oleh pemerintah.[86] Sebab orang-orang yang sudah mempunyai gaji dari pemerintah telah dapat memenuhi keperluan keluarganya, bahkan menurut Abū Hanifah orang-orang yang berperang ini tidak dapat dari zakat kecuali mereka fakir.[87]

Adapun menurut Rasyid Riḍa makna *fī* sabilillah adalah mencakup kepentingan kemaslahatan umat Islam dan negara secara luas[88].

---

[85]Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,*193.

[86]Rida, *Tafsir al-manār juz 10,* 499.

[87]Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab cet.3,* 288.

[88] Riḍā, *Tafsir al-manār juz 10,* 504.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Yusuf Qarḍāwi beliau mengartikan *fī* sabilillah dengan makna jihad dengan penafsiran bahwa jihad di sini bukanlah hanya pada peperangan akan tetapi telah meluas dengan alasan[89]

a. *Ḥadīs* nabi bahwa ia telah ditanya: jihad apakah yang paling utama itu? Ia menjawab menyatakan kalimat yang hak pada penguasa yang ẓalim."
b. jika Jihad dalam Islam tidak termasuk dalam jihad dengan *naṣ* maka wajib menyertakannya dengan *qiyās*.

Untuk sekarang ini dana zakat terhadap bagian *fī* sabilillah dapat diberikan kepada:[90]

a. lembaga-lembaga seperti lembaga dakwah yang tujuannya untuk meningkatkan kegiatan dakwah
b. orang-orang yang mengurus urusan sosial keagamaan dan kemasyarakatan
c. lembaga-lembaga penelitian ilmu keagamaan
d. lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dan kemasyarakatan.

Jadi, dengan bergulirnya zaman maka yang dimaksud *fī* sabilillah ialah telah mengalami perluasan makna yang berarti jihad dalam semua kemaslahatan untuk umat muslim tidak hanya mengangkat senjata untuk

---

[89]Qarḍawi *Hukum Zakat*, 632-634.

[90]Masdar Helmy, Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya , Cet.1, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 2001), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperang, seperti halnya para pengajar ilmu *syarī'at* untuk kemaslahatan umat mereka juga berhak atas zakat ini.[91]

7) *Ibnu sabīl*

Adapun *ibnu sabīl* secara harfiah berarti anak jalanan, maka para ulama dahulu memahaminya dalam arti siapa pun yang kehabisan bekal, dan dia sedang dalam perjalanan walaupun dia kaya di negeri asalnya.[92] *Al-Qur'ān* telah menyebutkan *Ibnu Sabīl* ini sebanyak delapan tempat yang menunjukkan harus berkasih sayang dan berbuat baik kepadanya.[93]

Adapun hikmah mementingkan *Ibnu Sabīl* dalam *Al-Qur'ān* ialah karena Islam senantiasa merangsang untuk melakukan bepergian dan memberikan kabar gembira bagi perjalanan dan bepergian di muka bumi seperti menuntut ilmu, mengaji dll.

Adapun syarat memberi zakat kepada *Ibnu Sabīl* ialah sebagai berikut.

a. Hendaknya dalam keadaan membutuhkan pada sesuatu yang dapat menyampaikan ke negerinya, sehingga apabila dia memiliki sesuatu yang dapat menyampaikan ke negerinya maka jangan diberi.
b. Hendaknya perjalanannya bukan perjalanan maksiat

---

[91] Sābiq, *Fiqih Sunnah jilid 1*, 334

[92] Syihab, *Tafsir al-Misbah vol. 5*, 635

[93] Qarḍāwi *Hukum Zakat*, 665

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Orang yang Tidak Berhak Mendapat Zakat Fitrah

Adapun orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah ini ialah[94]

1. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha atau penghasilan sebab jika diberi maka akan hilang hikmah zakat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah. [95]Dalam *Ḥadīs* dijelaskan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِى مِرَّةٍ سَوِيٍّ »[96]

artinya, dari Abdillah bin Amr ra dari Rasulullah saw bersabda "*tidak halal zakat bagi orang kaya dan orang yang berbadan sehat*"[97]

Adapun mengenai penyebutan terhadap kaya sendiri ulama berbeda pendapat dan memiliki landasan tersendiri di antaranya,

a. *Mazhab* Ṡauri mengatakan bahwa yang dinamai kaya ialah orang yang memiliki uang 50 *dirham* atau emas seharga tersebut.[98]

b. *Mazhab* Hanafi orang kaya ialah orang yang mempunyai harta satu *niṣab*.[99]

---

[94] *Ibid*,673.

[95] *Ibid, 515.*

[96]Imām Tirmizi, *Sunan Tirmizi jilid II*,(Beirut: Dār al-kitab: 1971), 39.

[97] Qarḍāwi *Hukum Zakat, 522.*

[98]*Ibid*, 516.

[99]Al-'Asqalani, Muhammad bin Hajar, *Fathul Bāri* ,(Beirut: Ihya ut-Turās, 1988), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Mazhab* Syafi'ie mendefinisikan orang kaya dengan orang yang berkecukupan.[100]

d. Sedangkan menurut Imām Mālik sendiri orang kaya itu tidak ada batasnya ia haruslah dilihat dari situasi dan kondisi dimana dia hidup.[101]

Jika dihubungkan dengan *Ḥadīs* di atas maka orang kaya tidak berhak atas zakat kecuali pada 5 golongan yaitu, amil, seseorang yang memberi zakat dengan hartanya, atau orang yang punya hutang, sabilillah atau orang kaya yang bersedekah kepada orang miskin kemudian orang miskin menyedekahkan kembali kepadanya. Sebagaimana *Ḥadīs* riwayat Abū Dāud

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ مِسْكِينٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا ، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ } [102]

Artinya, dari Sa'ad al-Khudry ra, berkata, bersabda Rasulullah saw "Zakat (māl maupun fitrah) tidak halal bagi orang kaya kecuali lima kelompok, amil, seseorang yang memberi zakat dengan hartanya, atau orang yang punya hutang, sabilillah atau orang kaya yang bersedekah kepada orang miskin kemudian orang miskin menyedekahkan kembali kepadanya ".[103]

---

[100]Qarḍāwi, *Hukum Zakat*, 266.

[101]Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 299.

[102]Abu Daud Sulaiman Bin Asad As-Sajastany, *Sunan Abu Dāud juz 2*, (Qahirah: Dār al-Ḥadīs,, 675-606 H), 709.

[103] Qarḍāwi *Hukum Zakat*, 556.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *Ḥadīs* di atas dapat dipahami bahwa kelima golongan di atas diberi bukan karena keadaan mereka atau karena kebutuhan, akan tetapi karena pekerjaan mereka jadinya walaupun mereka kaya maka tetap berhak terhadap harta zakat ini.[104] Akan tetapi ulama salaf tidak senang terhadap seseorang yang sudah kaya mengambil akan zakat ini tetapi mereka tidak sampai mengharamkan.[105]

2. Orang yang tidak berhak mendapat zakat fitrah berdasar *Ḥadīs* di atas, ialah orang yang mampu bekerja.

   Dalam Islam seseorang yang dipandang kuat dan mampu untuk bekerja maka haram hukumnya menerima zakat. Bukanlah termasuk orang yang tidak boleh menerima zakat jika ada orang yang kuat bekerja akan tetapi tidak punya usaha sebab orang ini termasuk lemah sebagaimana pendapat imam Nawawi.[106]

   Yusuf Qarḍāwi semakin memperjelas klasifikasi mengenai orang yang kuat ini dengan beberapa kriteria[107]

   a. Ia memperoleh pekerjaan yang dapat dijadikan sumber usahanya
   b. Pekerjaan tersebut halal menurut hukum
   c. Orang itu mampu bekerja dan tidak melebihi kemampuannya

---

[104] Sābiq, *Fiqih Sunnah jilid I, 327.*

[105] Muhammad bin Ismail al-Kahlafany, *Subulus Salam, 146.*

[106] *Ibid*, 523.

[107] *Ibid*, 524.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hendaklah pekerjaan itu sesuai kehormatan di dalam masyarakat

e. Pekerjaan itu mencukupi terhadap kebutuhan dan juga orang yang menjadi tanggungannya

3. Keturunan Rasulullah SAW baik bani Hasyim dan bani Muthallib sebagaimana *Ḥadīs* berikut.

وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ } وَفِي رِوَايَةٍ { وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ } [108]

Artinya, dari Abdul Muthallib bin Rabi'ah bin Hariṣ berkata, Rasulullah SAW bersabda:" sesungguhnya sodaqah tidak pantas untuk keluarga nabi sebab ia merupakan kotoran manusia" dan di dalam riwayat lain " sodaqah tidak halal bagi nabi dan keluarga nabi"[109]

4. Orang yang bukan beragama Islam dan orang kafir yang memerangi Islam mereka tidak berhak terhadap harta zakat ini.

5. Anak-anak orang yang mengeluarkan zakat, kedua orang tua dan isterinya artinya orang yang menjadi tanggungannya.

D. Ketentuan Undang-Undang Mengenai Zakat

Zakat adalah pundi ekonomi umat Islam yang sangat penting bagi kehidupan umat muslim maka dari itu, perlu adanya suatu aturan dari suatu negara agar zakat itu benar-benar bisa menjadi salah satu solusi agenda bangsa yang belum tercapai yaitu memberantas kemiskinan. karena itulah di Indonesia

---

[108]Imām An-Nasa'iy, *Sunan An-Nasa'iy juz 5*, (Beirut, Dār al-Kutub, t.t.), 106

[109] Qarḍāwi, *Hukum Zakat*, 553.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia juga memberikan aturan yang jelas mengenai perkara zakat ini dengan membentuk Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang penggunaan zakat.

Di dalam aturan perundang-undangan zakat di sana juga menjelaskan mengenai zakat yaitu:

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (pasal 1 ayat 2).[110]

Dalam aturan Islam zakat tersebut ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat harta begitu pun juga yang dijelaskan oleh undang-undang yang nantinya berimplikasi pada, bahwa ketentuan mengenai undang-undang perzakatan ini mencakup zakat *māl* dan fitrah artinya zakat secara umum. Pasal 11: [111]

"Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah".

Untuk penggunaan zakat ini dijelaskan dalam pasal 16: [112]

(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.
(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
(3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan keputusan menteri.

Melihat pada rumusan pasal di atas bahwa hasil pengumpulan zakat tersebut haruslah diberikan kepada para mustahik yang telah diatur oleh agama

---

[110]Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang Penggunaan Zakat.

[111]Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang Penggunaan Zakat.

[112]Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang Penggunaan Zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tentunya dengan mempertimbangkan terhadap para mustahik yang mana yang lebih membutuhkan harus didahulukan walaupun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa zakat tersebut juga bisa dialih fungsikan terhadap hal-hal yang bersifat produktif jika memang dibutuhkan dan dirasa bermanfaat akan tetapi tentu dengan memperhatikan ketentuan agama.

Untuk lebih jelasnya mengenai pendayagunaan hasil zakat ini biar benar-benar tepat sasaran dan berfungsi secara maksimal maka kemudian diperjelas lagi dengan adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang Penggunaan Zakat.

Di dalam Keputusan Menteri Agama pendaya gunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut.

Pasal 28 no. 1: [113]

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut
Huruf b.
mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.

Dari Keputusan Menteri Agama di atas jelas bahwa pendayagunaan hasil zakat tersebut haruslah diberikan kepada mustahik yang sangat membutuhkan dengan tujuan zakat tersebut benar-benar menjadi solusi bagi kesejahteraan umat.

---

[113] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang Penggunaan Zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENETAPAN KIAI SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT FITRAH DI DESA CANGKRENG KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP

A. Gambaran Umum Desa Cangkreng

1. Keadaan geografis dan demografis

Desa Cangkreng adalah termasuk bagian dari wilayah kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Madura. Desa ini berada pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Adapun luas daerahnya ialah 157 Km2 yang terbagi dari persawahan, tegal, bangunan, tanaman dan kayu-kayuan dll. Untuk lebih jelasnya lihat bagan berikut

No	Jenis lahan	Luas lahan
1	Sawah	84.00 Ha
2	Tegal/kebun/ladang	37.00 Ha
3	Bangunan, halaman	35.00 Ha
4	Tanaman, kayu-kayuan	1.00 Ha
5	Lain-lain	-

Tabel 3.1 Data Monografi desa Cangkreng tahun 2010

Dan batas wilayah desa Cangkreng adalah

a. Sebelah utara desa : Medelen-Jambu

b. Sebelah selatan desa : Kambingan-Talang kec. Sarunggi

c. Sebelah barat desa : Poreh

d. Sebelah timur desa : Sendir

Di desa Cangkreng terdapat tiga dusun yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dusun Cangkreng
2. Dusun Dedder
3. Dusun Pocang

Jalan utama yang menghubungkan antar desa sebagian telah beraspal, walaupun ada beberapa jalur yang menghubungkan ke desa ini sangat tidak layak untuk dipakai yang mengakibatkan jalan yang seharusnya ditempuh setengah jam menjadi satu jam. Desa Cangkreng ini memiliki luas daerah pekarangan/pemukiman lebih kecil dari luas daerah pertanian.

Adapun jumlah penduduk secara keseluruhan ialah 2681 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Laki-laki	1282
2.	Perempuan	1399
	Jumlah total	2681

Tabel 3.2 Jumlah penduduk desa Cangkreng tahun 2010

2. Keadaan sosial keagamaan

Penduduk desa Cangkreng termasuk penduduk yang taat dalam beragama, hal ini dapat dilihat dari adanya perkumpulan keagamaan dari mulai anak-anak, remaja, dan orang tua yang tersebar di beberapa tempat, yang berjumlah sekitar: kumpulan remaja 5 kelompok, orang tua (bapak-Ibu) berjumlah 7 kelompok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Jenis kegiatan	Waktu
1	*Tahlīlan*	Setengah bulan sekali
2	*Sarwa*	Seminggu sekali
3	*Tadārūs*	Seminggu sekali
4	*Khataman al-Qur'ān*	Setengah bulan sekali

Tabel 3.3 Data kegiatan keagamaan desa Cangkreng tahun 2010

Di desa Cangkreng terdapat banyak bangunan ibadah yang tersebar di beberapa dusun, seperti masjid ataupun *Muṣalla* yang digunakan untuk perkumpulan ataupun acara-acara keagamaan seperti perayaan *maulid, khataman dll.*, yang jumlahnya 13 buah dengan perincian sebagai berikut

No	Uraian	Jumlah
1.	Masjid	2 buah
2.	*Muṣalla*	11 buah

Tabel 3.4 Data infrastruktur keagamaan desa Cangkreng tahun 2010

3. Keadaan sosial ekonomi

Secara ekonomi mayoritas penduduk desa Cangkreng ialah petani dan sisanya pegawai negeri, pedagang dll. Dengan perincian sebagai berikut

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Buruh tani	223
2	Buruh swasta	47
3	Pegawai negeri	21
4	Pedagang	76
5	Petani	502

Tabel 3.6 Data pencaharian penduduk desa Cangkreng tahun 2010

Adapun banyaknya rumah tangga yang berusaha dalam sektor ekonomi ialah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pertanian

1. Tanaman pangan : 451 KK
2. Perkebunan : 51 KK
3. Peternakan : 104 KK

b. Industri

1. Rumah tangga : 157 KK

c. Perdagangan sebanyak : 76 KK

d. Transportasi/angkutan :12 KK

e. Jasa : 18 KK

Total : 869 KK

4. Seni dan budaya

Dari segi seni dan kebudayaan di desa Cangkreng yang cukup populer yaitu, *hadrah*, pencak silat dan *dibaan* (Membaca salawat kepada nabi), yang diikuti oleh para remaja. Hal tersebut didukung oleh peran serta tokoh masyarakat termasuk bapak kepala desa yang mengajari para remaja Cangkreng pencak silat, ini bertujuan agar para remaja mempunyai kegiatan positif sehari-harinya di samping pembelajaran di sekolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Struktur organisasi pemerintahan desa

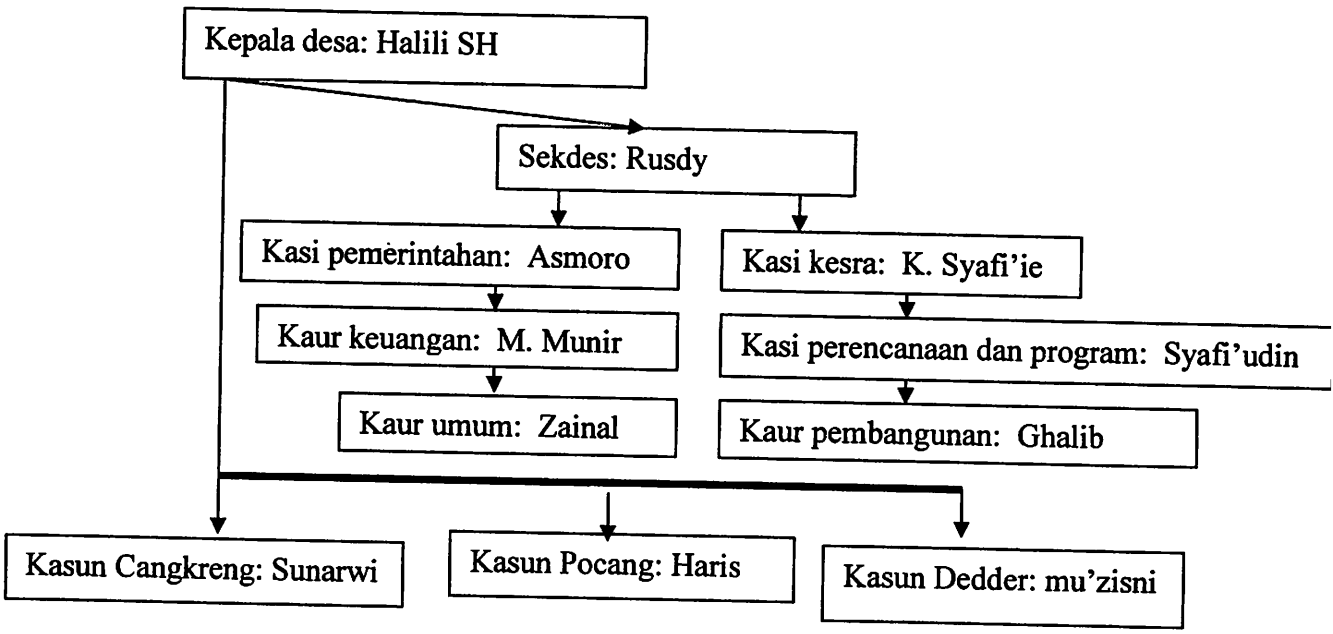

B. Deskripsi Pelaksanaan Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Cangkreng

1. Pelaksanaan pemberian zakat fitrah di desa Cangkreng

Sudah maklum setiap malam '*Id* atau satu hari sebelumnya masyarakat Madura secara umum membayarkan zakat fitrahnya, tidak terkecuali di masyarakat Cangkreng.

Di masyarakat Cangkreng ini setiap malam hari raya *'Id* ataupun sehari sebelumnya masyarakat berbondong-bondong datang sendiri ke masjid ataupun *muṣ*alla untuk mengantarkan zakat fitrahnya kepada kiai, walaupun ada sebagian kecil dari masyarakat Cangkreng yang memberikan zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fitrahnya kepada sebagian fakir miskin. [1]Demikian juga dengan apa yang dikatakan oleh salah satu kiai di sana

"Di masyarakat Cangkreng ini dalam pembagian zakat fitrah diberikan secara langsung, tergantung masyarakat diberikan kepada siapa yang dikehendaki."[2]

Dan hal ini juga dikuatkan oleh Kepala Dusun Pocang, Desa Cangkreng, bahwa di desa Cangkreng ini memang tidak pernah ada amil dari dulu, yang dibentuk secara resmi.

"Dari dulu di Cangkreng ini tidak pernah ada amil yang dibentuk."[3]

Dari keterangan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa di masyarakat Cangkreng dalam pelaksanaan distribusi zakat fitrahnya dilakukan secara langsung, dan hanya diberikan kepada dua *aṣnaf* yaitu,[4]

a. Kiai.
b. Fakir miskin, dalam hal ini mereka mendapat haknya namun hanya segelintir orang.

Salah satu masyarakat Cangkreng mengatakan alasan mengapa hanya menjadikan dua *aṣnaf* saja padahal masih ada mustahik lainnya seperi orang yang mempunyai hutang, *ibnu sabīl,* dll, salah satu masyarakat menjawab hal

---

[1] Bapak Hidayat, *wawancara*, Cangkreng, 28 Januari 2011.

[2] kiai Syafi'ie, *wawancara*, Cangkreng, 15 Januari 2011.

[3] Bapak Haris, *wawancara*, Cangkreng, 16 Januari 2011.

[4] K. Abd. Syakur, *wawancara*, Cangkreng, 26 Januari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang terjadi di desa Cangkreng yang dari dulu hanya menjadikan dua aṣnaf saja dalam pemberian zakat fitrah mereka.[5]

Artinya, di masyarakat Cangkreng hanya dua *aṣnaf* yang mendapat zakat fitrah yaitu kiai dan masyarakat miskin dan pemberian terhadap seorang kiai jauh lebih besar dari yang diterima oleh masyarakat miskin. sebagaimana keterangan salah satu masyarakat Pocang

"*Memang masyarakat desa ini menyerahkan juga zakat fitrahnya terhadap masyarakat miskin namun hanya segelintir saja*"[6]

Diantara penduduk miskin yang mendapat zakat fitrah diantaranya Ali, ketika dikonfirmasi berapa jumlah yang dia terima setiap pemberian zakat fitrah dia menjawab hanya sekitar satu *gantangan* atau kalau misalnya ada yang memberikan zakat fitrahnya dengan uang yaitu hanya berkisar 20.000,00.[7]

Selain Ali inilah nama-nama masyarakat miskin yang mendapat zakat fitrah dari sekitar 1122 penduduk miskin Cangkreng[8]

No	Nama	Pendapatan dari zakat fitrah
1	Ali	Satu gantang
2	Nenek Syam	Satu gantang
3	Nenek Holla	Satu gantang

[5] Hj. Zahrah, *wawancara*, Cangkreng, 18 Januari 2010.

[6] *wawancara*, Cangkreng, 30 Januari 2011.

[6] Bapak Wardi, *wawancara*, Cangkreng, 25.

[7] Ali, *wawancara*, Cangkreng, 30 April 2011.

[8] Salman, *wawancara*, Cangkreng, 3 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Nenek Mardliyah	Satu gantang
5	Nenek Juri	Satu gantang
6	Nenek saleh	Satu gantang
7	Nenek Enik	Satu gantang

Tabel 3.9 Data penduduk miskin penerima zakat fitrah desa Cangkreng 2010

Artinya, semua penduduk selain kepada nama-nama di atas, menyerahkan zakat fitrahnya terhadap kiai padahal diketahui ada masyarakat yang lebih membutuhkan tidak mendapatkan zakat fitrah.

Menurut salah satu keterangan dari masyarakat mengenai fenomena ini adalah karena di dalam salah satu keterangan *fiqih* hal tersebut tidak apa-apa karena kiai atas nama *fi sabilillah* walaupun kaya tetap dapat. Sebagaimana kata kiai Syakur salah satu tokoh masyarakat desa Cangkreng

"Kiai adalah termasuk jajaran fi sabilillah walaupun mereka kaya tetap berhak terhadap harta zakat fitrah ini dan ini tidak bertentangan dengan fiqih".[9]

Di lain pihak tingkat ekonomi masyarakat di daerah Cangkreng hampir separuh termasuk masyarakat miskin, kriteria miskinnya mereka bukannya tidak mempunyai lahan pekerjaan, akan tetapi pekerjaan yang mereka punya tidak dapat menutupi kebutuhan keluarga mereka, sebab mayoritas penduduk Cangkreng mengandalkan sektor pertanian dalam mencukupi kebutuhannya. Sebagaimana salah satu keluhan dari masyarakat di desa Cangkreng

"*Seharusnya kalau melihat dari tingkat kemiskinan maka, bapak saya juga berhak mendapatkan soalnya pekerjaan seperti itu, mau makan saja kesulitan.*[10]

[9] K. Abd. Syakur, *wawancara*, Cangkreng, 26 Januari 2011.

[10] Wardi, *wawancara*, Cangkreng, 3 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena mayoritas desa Cangkreng yang berprofesi sebagai petani sedangkan lahan pertanian di sana walaupun termasuk subur, akan tetapi terkendala dengan irigasi yang kurang memadai, kurangnya akses menuju lahan pertanian dan perkebunan, masih banyak jalan yang rusak dan mahalnya ongkos pertanian dan perkebunan yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga jual serta cuaca yang akhir-akhir ini kurang bersahabat dengan petani, maka kebanyakan petani masih sulit untuk memenuhi kebutuhannya.

No	Uraian	Jumlah
1	Laki-laki	530 jiwa
2	Perempuan	592 jiwa
	Jumlah total	1122 jiwa

Tabel 3.8 Data penduduk miskin desa Cangkreng tahun 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah penduduk Cangkreng sekitar 8261 pada tahun 2010 terdapat 1122 jiwa masih berada dalam garis kemiskinan.

Adapun bentuk zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat Cangkreng ada yang menggunakan makanan pokok yaitu beras satu gantang (3 kg) dan ada yang berbentuk uang seharga bahan pokok tersebut.[11]

2. Pola penetapan kiai sebagai mustahik zakat fitrah di desa Cangkreng

---

[10] Wardi, *wawancara*, Cangkreng, 3 Mei 2011.

[11] Bapak Salman, *wawancara*, Cangkreng, 30 Januari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara keseluruhan adapun sistem pendistribusian zakat fitrah yang diberikan kepada kiai ialah secara langsung, sebab di desa Cangkreng tidak ada amil ataupun panitia khusus untuk mengambil zakat fitrah yang nantinya bertugas untuk mendistribusikan zakat fitrah kepada yang berhak. Seperti kata salah seorang penduduk,

"kiai di sini langsung diberi zakat fitrah oleh masyarakat, masyarakat yang datang sendiri" [12]

Dari pemaparan salah satu penduduk desa Cangkreng di atas mengatakan bahwa masyarakat sendirilah yang memberikan zakat fitrah terhadap kiai yang dituju secara langsung.

3. Kriteria kiai yang mendapat zakat fitrah di desa Cangkreng

Masyarakat Cangkreng dalam memberikan zakat fitrahnya terhadap seseorang atas nama kiai ini ialah berdasar pada 3 hal yaitu, orang tersebut dianggap mumpuni dalam hal agama, mempunyai santri dan atau mempunyai lembaga keagamaan seperti *madrasah.*

"Orang di sini dalam memberikan zakat fitrahnya terhadap seseorang yang dipandang kiai, yaitu apabila ia memiliki ilmu agama yang bagus, punya santri walaupun hanya sebatas mengajari al-Quran di musalla saja ataupun orang tersebut punya lembaga."[13]

---

[12] Bapak Wardi, *wawancara*, Cangkreng, 28 Januari 2011.

[13] Bapak Hidayat, *wawancara*, Cangkreng, 25 Januari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besarnya kiai di desa Cangkreng yang mendapatkan zakat fitrah terklasifikasi pada 3 bagian:[14]

a. Kiai *ngaji*

Kiai *ngaji* ialah kiai yang mempunyai *muṣalla* dan biasanya untuk tempat belajar anak-anak mengaji. Dalam hal penerimaan zakat fitrah biasanya kiai ini mendapat fitrah dari orang yang ada di sekitarnya. Adapun jumlah kiai *ngaji* ini ialah sekitar 5 orang.

b. Kiai Masjid

Kiai masjid ialah kiai yang dianggap paling berhak dalam mengurus masjid oleh masyarakat karena keturunan dari kiai terpandang. Dalam hal penerimaan zakat fitrah fitrah kiai masjid di sini hampir sama dengan kiai *ngaji* mereka langsung dapat dari masyarakat. Adapun jumlah dari kiai masjid ini ialah satu orang saja.

c. Kiai Madrasaḥ

Kiai madrasah ialah kiai yang mengurusi suatu lembaga pendidikan di daerah Cangkreng yang mana mereka mendapatkan zakat fitrah ini dari para murid yang mencari ilmu di lembaga tersebut. Khusus mengenai kiai madrasah ini sesuai dengan salah satu keterangan murid di salah satu madrasah di desa Cangkreng memang dihukumi wajib oleh kiai terhadap para murid yang bersekolah di lembaga tersebut untuk menyetorkan zakat fitrahnya terhadap kiai madrasah ini hal ini akan

[14] Bapak Wardi, *wawancara*, Cangkreng, 28 Januari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk pembangunan madrasah di lembaga tersebut.[15] Adapun jumlah kiai ini ialah satu juga orang juga.

Alasan masyarakat Cangkreng dalam hal memberikan zakat fitrahnya terhadap kiai ialah karena kiai merupakan seseorang yang mengajarkan ilmu agama seperti membaca *al-Qur'ān* ataupun ilmu keagamaan lainnya.[16]

Walaupun demikian, pada tahun sekitar 80-an di desa Cangkreng dalam pendistribusian zakat fitrahnya dilakukan dengan cara dikumpulkan dulu di rumah salah satu kiai, setelah terkumpul maka kiai tersebut yang langsung memberikan zakat fitrah terhadap orang yang tidak mampu. Artinya pada dekade 80-an di Cangkreng seorang kiai pernah menjadi seorang amil.

Sekitar awal 90-an, metode seperti ini tidak diterapkan lagi di masyarakat, masyarakat yang memberikan fitrahnya memang masih tetap diberikan kepada kiai, akan tetapi setelah zakat terkumpul tidak ada pendistribusian balik terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sebagaimana yang dituturkan oleh salah satu masyarakat Cangkreng

Dulu di sini pada saat Kiai Khotib masih hidup, masyarakat yang mengeluarkan zakat fitrahnya langsung ke rumah beliau baru setelah itu

---

[15] Atina, *wawancara*, Cangkreng, 21 Januari 2011.

[16] K. Dumairi, *wawancara*, Cangkreng, 17 Januari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau akan membagikan lagi ke masyarakat yang berhak, tapi setelah beliau wafat, kegiatan seperti itu tidak ada lagi .[17]

Perbedaan tersebut dikarenakan bahwa kiai yang diberi dengan jalan seperti sekarang yakni diambil sendiri oleh kiai yang bersangkutan adalah atas nama *fi sabilillah* bukan sebagai amil seperti dulu, sebagaimana keterangan salah seorang kiai di sana "*Kiai di Cangkreng di sini mendapatkan zakat fitrah atas nama fi sabilillah*[18]

Definisi *fi sabilillah* ini dikarenakan Kiai di daerah Cangkreng adalah bagaikan ujung tombak dalam semua kegiatan keagamaan yang diadakan masyarakat, Para kiai biasanya yang menjadi pimpinan dalam semua kegiatan tersebut.

"semua kiai di sini yang biasanya menjadi pemimpin dari kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat"[19]

Karena halnya demikian, maka masyarakat Cangkreng sangat menghormati terhadap keberadaan kiai di desa ini, bahkan tidak jarang mereka tidak segan-segan untuk memberikan sebagian rezekinya kepada kiai betapapun dirinya lebih tidak punya dari kiai tersebut untuk sekedar diberi doa ataupun minta suatu saran keagamaan dalam hidupnya, hal ini dapat terlihat dari setiap kegiatan yang diadakan oleh masyarakat selalu melibatkan kiai seperti dalam *kompolan* (perkumpulan-perkumpulan

---

[17] Hj. Zahrah, *wawancara*, Cangkreng, 18 Januari 2010.

[18] K. Dumairi, *wawancara*, Cangkreng, 17 Januari 2011.

[19] Bapak Hidayat, *wawancara*, Cangkreng, 25 Januari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan yang diadakan oleh masyarakat) ataupun perayaan seperti *walimahan*, pertunangan dll.[20]

Dari setiap kegiatan sebagaimana di atas, pasti memberikan *ter-ater* (memberikan makanan dan lauk-pauk) kepada kiai ataupun *nyabis (salam tempel)*, untuk meminta didoakan agar yang mempunyai hajat diberi keselamatan.[21]

Secara mayoritas dalam sektor perekonomian sebagian besar kiai di desa Cangkreng termasuk dalam kategori mapan secara finansial hal ini terlihat dari mata pencaharian kiai tersebut yaitu:[22]

No	Nama	Mata pencaharian
1	K. Abduh	Dosen dan guru
2	K. Hendri	Dosen dan guru
3	K. Dumairi	Dosen dan guru
4	K. Syaf'ie	Guru dan Petani
5	K. Anwar	Petani

Tabel 3.7 Data Kiai penerima zakat fitrah desa Cangkreng tahun 2010

Melihat dari data di atas bisa terklasifikasi mengenai tingkat ekonomi kiai yang mendapat zakat fitrah di desa Cangkreng ialah sebagai berikut:

a. Kiai yang mendapat zakat fitrah dan digunakan untuk dirinya sendiri sebagai pemaknaan dari *fi sabilillah* dengan status ekonomi yang mencukupi.

---

[20] Bapak Salman, *wawancara*, Cangkreng, 30 Januari 2011.

[21] Atina Rahmatan Nazilah, *wawancara*, Cangkreng, 28 Januari 2011.

[22] Salman, *wawancara*, Cangkreng, 3 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kiai yang mendapat zakat dan digunakan untuk dirinya sendiri sebagai pemaknaan dari *fi sabilillah* dengan status ekonominya yang tidak mencukupi.

c. Kiai yang menerima zakat fitrah untuk pembiayaan lembaga yang diembannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN KIAI SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT FITRAH DI DESA CANGKRENG KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP

A. Analisis Penetapan Kiai Sebagai Mustahik Zakat Fitrah Di Desa Cangkreng Kecamatan Lenteng Sumenep

Berbicara mengenai kiai sebagai mustahik zakat fitrah maka hal ini akan berkesinambungan dengan perjalanan zakat itu sendiri, sejak ia diturunkan sebagai sesuatu yang wajib hingga sekarang, sebab dengan mengetahui alur sejarah tersebut maka akan dapat diketahui jawaban dari fenomena masyarakat yang menjadikan kiai sebagai salah satu mustahik zakatnya baik *māl* ataupun fitrah.

Dalam perjalanannya mengenai masalah zakat secara umum, pada awal mula pengaturannya langsung dipegang oleh Nabi begitupun juga setelah beliau wafat yaitu, khalifah Abu Bakar dan Umar, bahkan khalifah Umar pernah mengangkat sendiri jagung dari dana zakat untuk diberikan secara langsung kepada seorang ibu yang anaknya menangis kelaparan, namun semenjak khalifah 'Usman bin 'Affan karena keluasan wilayah Islam pada saat itu yang hingga mencapai Syam, maka kemudian khalifah memutuskan untuk membiarkan umat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurus sendiri dana zakatnya artinya pemerintah sudah tidak ikut campur tangan lagi mengenai pengelolaan zakat secara umum. [1]

Akan tetapi benar-benar terlepasnya pengaturan zakat dari pemerintah ialah sekitar abad-17 M, yaitu ketika umat Islam di mana-mana jatuh di bawah penjajah Barat yang notabene adalah kafir yaitu mulai ujung barat Afrika hingga ujung timur kepulauan Nusantara.[2]

Hal ini dapat dimaklumi sebab masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah kolonial yang jelas-jelas kafir untuk mengatur keuangan zakat mereka, sebab bagaimana mungkin dana zakat akan tersalurkan lewat penjajah, dari tujuan datangnya mereka saja adalah untuk mengeruk keuntungan dari masyarakat Indonesia.

Sejak saat itulah masyarakat sudah mengatur sendiri kehidupan agamanya yang benar-benar terpisah dari pemerintahan dengan pokok kekuasaan tertumpu pada kiai. Di samping itu, sebab kiai bukan hanya sebagai seorang yang ditokohkan saja dalam masyarakat, ia bahkan dijadikan simbol keagamaan karena memang tidak bisa dipungkiri peran kiai begitu besar dalam masyarakat, di antaranya memberikan ilmu agama kepada masyarakat bahkan tidak jarang ada beberapa kiai yang menjamu masyarakat yang mau mengikuti pengajian di *dalem*nya.

---

[1] Masdar Farid, *Menggagas Ulang Zakat*, (Jakarta: Mizan, 2005),89-90.
[2] *Ibid.*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sinilah jawaban kenapa masyarakat secara umum menjadikan kiai sebagai patokan dalam hal keagamaan termasuk dalam zakat ini.

Begitu halnya dengan apa yang terjadi di masyarakat Cangkreng sebab kepercayaannya kepada kiai begitu besar, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan mereka akan senantiasa tunduk patuh terhadap kiai dan masyarakat tidak segan-segan untuk memberikan sebagian harta mereka kepada kiai yang terkadang pemberian tersebut kebablasan, sehingga seseorang yang lebih berhak seperti orang miskin tidak menjadi nomor dua di masyarakat dalam hal pemberian baik sedekah ataupun zakat.

Melihat dari realita masyarakat Cangkreng yang menjadikan kiai sebagai puncak pemberian zakat fitrah mereka, terdapat tiga klasifikasi yaitu:

1. Kiai yang mendapat zakat dan digunakan untuk dirinya sendiri sebagai pemaknaan dari *fi sabilillah* dengan status ekonomi yang mencukupi.
2. Kiai yang mendapat zakat dan digunakan untuk dirinya sendiri sebagai pemaknaan dari *fi sabilillah* dengan status ekonominya yang tidak mencukupi.
3. Kiai yang menerima zakat fitrah untuk pembiayaan lembaga yang diembannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Fitrah Terhadap Kiai Di Desa Cangkreng Kecamatan Lenteng Sumenep

Di dalam *al-Qur'ān* telah banyak disebutkan oleh Allah mengenai masalah zakat secara umum dan ia selalu bergandengan dengan perintah ditegakkannya salat oleh umat manusia. Semuanya ini bukan merupakan suatu yang kebetulan saja, apalagi ini adalah *Kalamullah* yang pasti selalu mempunyai suatu kandungan yang tersirat.

Kalau direnungkan maka penggandengan *ṣalat* dengan zakat ini merupakan suatu cerminan salah satu inti ajaran Islam yaitu sebuah kesalehan yang mencakup dua pokok:

a. Saleh secara vertikal

Adapun maksud dari saleh secara vertikal adalah bagaimanapun manusia adalah seorang hamba yang memiliki Pencipta maka haruslah ia mengabdi kepada yang menciptanya yaitu sang *Khalik*, hal ini terimplementasikan dari diwajibkannya salat sebagai salah satu bukti kesalehan seseorang.

b. Saleh secara horizontal

Adapun maksud dengan saleh secara horizontal adalah manusia sebagai makhluk yang selalu membutuhkan orang lain atau kata Aristoteles *Zoon Politicon,* maka sebagai seorang muslim yang taat harus memperhatikan keadaan muslim yang lain terutama yang lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan dengan pengejawantahan ajaran Islam yang bernama zakat ini.

Walaupun memiliki dimensi yang berbeda, salat dan zakat merupakan suatu kewajiban dalam Islam, bedanya salat diwajibkan atas semua tanpa melihat unsur materi sedangkan zakat adalah kewajiban bagi yang punya kelebihan artinya melihat unsur materi.

Hikmah utama zakat ialah untuk menghapuskan kemiskinan akan tetapi, Allah SWT dalam pendistribusian zakat *māl* maupun fitrah ini, tidak hanya mengkhususkan untuk fakir miskin saja, ada tujuh golongan yang lain yang berhak mendapatkannya walaupun dalam hal ini ulama terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan zakat fitrah hanyalah untuk fakir miskin saja sesuai dengan Hadis mengenai zakat fitrah, ada juga yang mengatakan zakat fitrah dibagikan terhadap golongan yang delapan sama halnya dengan zakat *māl*.

Akan tetapi penulis lebih sepakat dengan zakat fitrah diberikan terhadap delapan golongan, sebab walaupun *Ḥadīs* zakat fitrah mengatakan ia sebagai makanan untuk orang miskin, akan tetapi, hal tersebut bukan menutup *aṣnaf* yang lainnya. Dengan penyebutan secara khusus mengenai fakir miskin dalam *Ḥadīs* tersebut merupakan suatu tanda bahwa umat muslim dalam pembayaran zakat fitrahnya harus mementingkan fakir miskin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ke delapan golongan tersebut ialah *At-Taubah*:60 yang menunjukkan mengenai sasaran zakat di antaranya, *Fakir*, *Miskin*, *'Āmil*, *Muallaf*, *Riqāb*, *Ghārim*, *Fī-sabilillah*, *Ibnu sabīl*.

Secara panjang lebar telah dibahas mengenai golongan yang delapan ini pada bab sebelumnya, berkenaan dengan akan menjawab kedudukan kiai sebagai mustahik zakat fitrah yang mana masyarakat Cangkreng memberinya karena alasan *fī sabilillah* maka penulis akan kemukakan kembali golongan *fī sabilillah* ini,

Secara makna mengenai *fī sabilillah* ini ulama berbeda pendapat yaitu,

a. ada yang mengartikan secara khusus, yaitu hanya untuk tentara yang berperang di jalan Allah artinya mereka sepakat terhadap tidak adanya perluasan dalam makna *fī sabilillah* ini.
b. Diartikan lebih umum yaitu, segala yang menuju kebaikan di jalan Allah.

Akan tetapi, menurut penulis jika berpatokan pada makna *fī sabilillah* secara khusus, ketika dilihat dari konteks kekinian maka tentu permasalahan yang umat hadapi tidak akan terjawab dan kebutuhan umat tidak terpenuhi.

Berangkat dari hal tersebut, maka penulis lebih sepakat dengan pendapat bahwa *fī sabilillah* adalah semua jalan kebaikan yang menuju jalan Tuhan dari katanya saja yaitu, *sabīl* dan Allah yang maksudnya jalan Tuhan, jalan Tuhan adalah pasti jalan kebaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu, jihad dengan maksud mengangkat senjata dengan pedang untuk melawan orang kafir bukan zamannya lagi, sekarang zamannya berjihad adalah dengan otak atau pikiran seperti menyebarkan ajaran Islam dengan cara menuntut ilmu dan mengajarkan ilmunya kepada masyarakat. Walaupun demikian apa yang dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu tidaklah salah akan tetapi tidak mencakup keseluruhan.

Oleh karena di masyarakat Cangkreng seorang kiai baik kiai *muṣalla*, masjid dan madrasah berprofesi sebagai penyebar ilmu agama maka ini termasuk *fī sabilillah*. Akan tetapi apakah ia berhak untuk mendapat zakat fitrah atau tidak, sebab yang jadi permasalahan selanjutnya adalah bagaimana ketika kiai tersebut menjadi prioritas utama dalam hal pemberian zakat ini, sedangkan dalam segi ekonomi termasuk dalam kategori menengah ke atas dan yang lebih parah terdapat masyarakat yang seharusnya lebih berhak mendapat zakat fitrah seperti fakir miskin malah tidak dapat sebagaimana yang terjadi di masyarakat Cangkreng.

Memang, tidak bisa dipungkiri dalam masyarakat begitupun apa yang penulis temukan di masyarakat Cangkreng dalam hal perzakatan baik *māl* ataupun fitrah, mereka mendudukkan zakat sebagai suatu ibadah *mahdah* yang tidak ada sangkut pautnya dengan konteks sosial apapun, bagi mereka dengan sudah ditunaikannya zakat, mereka sudah terlepas dari dosa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dapat dimaklumi sebab mayoritas masyarakat madura dan Cangkreng secara khusus dalam segala hal ihwalnya dalam bidang keagamaan masih sangat kental dengan bidang ke *fiqihan* tanpa melihat sesuatu dibalik teks, yang penting sudah sah secara *syara'* hal itu sudah dianggap cukup.

Menurut penulis, kalau melihat secara konteks keseluruhan ajaran Islam maka terdapat dua dimensi, yaitu dimensi ibadah dan dimensi akhlak, apapun bentuk ibadahnya, sebab kalau tidak demikian maka esensi dari diwajibkannya suatu ibadah kepada umat akan tidak berdampak dalam kehidupan sehari-hari, padahal diketahui bahwa segala bentuk ibadah hakikatnya untuk kemaslahatan manusia sendiri. Sebab sang *Khalik* tidak butuh terhadap peribadatan makhlukNya, suatu misal *ṣalat,* ketika seorang muslim melaksanakan *ṣalat* dengan hanya ia memulai dengan *takbiratul iḥrām* dan diakhiri dengan salam tanpa *khūsyu',* walaupun ia sudah terlepas dari kewajiban salat tersebut, akan tetapi tidak akan berbekas dalam kehidupannya, ia pun masih suka berbuat dosa, padahal dalam *al-Qur'ān* dijelaskan bahwa salat adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar.

Begitu juga dengan bidang zakat betapa perlunya harus diketahui mengenai esensi dari zakat ini agar dalam pelaksanaan zakat memang benar-benar seperti apa yang diinginkan oleh *syarī'at* yaitu, untuk memberi penghidupan kepada si lemah bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah saja.

Nabi Muhammad SAW bersabda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ : أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ }[3] .

Artinya, Dari Ibnu Abbas ra, semoga ridlo Allah terhadap keduanya, sesungguhnya nabi Muhammad saw. Mengutus Muadz ke Yaman maka tersebut dalam sebuah Ḥadīs dan di dalamnya terdapat "sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin.[4]

Dari *Ḥadīs* di atas jelas, bahwa yang namanya zakat ialah diberikan kepada orang miskin yang diambil dari harta si kaya, bahkan hal tersebut haram hukumnya jika memberikan harta zakat fitrah terhadap orang kaya,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِى مِرَّةٍ سَوِىٍّ »[5]

Artinya, dari Abdillah bin 'Amr ra dari Nabi Muhammad SAW bersabda "*tidak halal zakat bagi orang kaya dan orang yang berbadan sehat*"[6]

Sebab jika harta zakat baik *māl* ataupun fitrah diberikan kepada orang yang sudah kaya dan sanggup berusaha esensi dari zakat tidak tercapai, Walaupun demikian memang ada *Ḥadīs* nabi yang menjelaskan mengenai

---

[3]Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *matan Bukhari juz I (*Beirut: Maktabah wa Matba'ah, t.t.), 39.

[4] Yūsuf Qarḍawi, *Hukum Zakat,* Penerjemah Salman Haris, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta : Utera Antar Nusa, 1993), 510.

[5]Imām Tirmizi, *Sunan Tirmizi jilid II,*(Beirut: dār al-kitab: 1971), 39.

[6] Qarḍāwi *Hukum Zakat, 522.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengecualian dalam hal orang kaya yang bisa tetap mendapat zakat baik *māl* ataupun fitrah yaitu,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ مِسْكِينٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا ، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ }[7]

Artinya, dari Sa'ad al-Khudry ra, berkata, bersabda Rasulullah saw "zakat (māl maupun fitrah) tidak halal bagi orang kaya kecuali lima kelompok, amil, seseorang yang memberi zakat dengan hartanya, atau orang yang punya hutang, sabilillah atau orang kaya yang bersedekah kepada orang miskin kemudian orang miskin menyedekahkan kembali kepadanya". [8]

Dalam *Ḥadīs* di atas dijelaskan mengenai kebolehan orang kaya untuk mengambil harta zakat jika ia adalah seorang *āmil*, *fī sabilillah*, orang yang punya hutang dan orang yang menyedekahkan hartanya kepada seorang miskin lalu orang miskin tersebut mengembalikan lagi hartanya.

Walaupun demikian, hal ini jangan langsung dijadikan suatu patokan yang tidak fleksibel, akan tetapi harus dipertimbangkan lagi dengan tujuan zakat di*syari'at*kan agar tercipta suatu keselarasan antara keduanya. Nabi bersabda demikian haruslah diambil hikmah bahwa Islam sangat memperhatikan terhadap keringat seseorang baik dalam bentuk kecil ataupun besar haruslah tetap dihargai yaitu, dengan memberikan upah yang sewajarnya kepada *Āmil* dan *fī sabilillah* sebab mereka diberi karena kinerja mereka.

---

[7]Abū Dāud Sulaiman Bin asad As-Sajastany, *Sunan Abu Daud juz 2*, 709.

[8] Qarḍāwi *Hukum Zakat*, 556.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan tidak ragu-ragu *ulama Ḥanafiyah* mengatakan bahwa harus ada syarat utama yaitu kefakiran dan kebutuhan dalam menentukan sabilillah ini.[9] Hal ini memang patut dipertimbangkan sebab kalau melihat realitas dulu dimana saat itu nabi menghalalkan memberikan zakat baik *māl* atau fitrah terhadap para mujahidin jika mereka tidak mendapat gaji dari pemerintah sehingga walaupun mereka kaya tentu tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sebab pada saat itu mereka dalam keadaan berperang sedangkan kebutuhannya sulit untuk dipenuhi selama dalam keadaan perang.

Di dalam *sūrat Al-Hasyr.* 7 Allah SWT Berfirman

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya :*Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.....*[10]

Dalam ayat di atas sangat jelas mengenai etika pengaturan harta dalam Islam yang sangat ber-peri keadilan, yang mana harta di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang tidak layak hanya dimiliki oleh segelintir orang sebagaimana konsep kapitalisme Barat akan tetapi, harus ada distribusi balik dari harta yang berlebih terhadap orang yang kekurangan.

Terlebih dalam hal zakat fitrah sendiri, ia harus mengutamakan fakir miskin dalam pendistribusiannya, karena *Ḥadīs* yang menunjukkan esensi dari zakat fitrah merujuk demikian

---

[9] *Ibid*, 612.

[10] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 436.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.[11]

Artinya, dari Ibnu Abbas berkata bahwasanya Rasulullah saw. mewajibkan *akan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang berpuasa, dari hal-hal yang tidak berguna baik perbuatan maupun perkataan dan perkataan keji dan makanan bagi orang miskin, barang siapa membayarnya sebelum ṣalat 'Idul fitri berarti itu merupakan zakat yang diterima dan barang siapa membayarnya setelah ṣalat 'Idul fitri berarti itu hanya sebagai salah satu sedekah dari sekian banyak macam sedekah.*" [12]

Dari pemaparan *Ḥadīs* di atas jelaslah tujuan dari diadakannya zakat fitrah ini yaitu selain untuk menyucikan dari perkataan keji atau kotor ketika seorang muslim melaksanakan puasanya, ia merupakan bentuk kesalehan sosial dengan menutupi kebutuhan orang muslim yang miskin pada saat hari raya tiba, hal ini menunjukkan betapa rahmatnya Islam, karena bagaimanapun pada hari raya *'Idul Fitri* tersebut merupakan puncaknya kemenangan bagi umat Islam dan memang ada anjuran untuk dirayakan, bahkan haram hukumnya pada saat itu melaksanakan puasa walaupun itu suatu ibadah.

Oleh karena itu, agar tidak hanya orang yang berpunya sajalah yang bisa merasakan nikmatnya pesta hari raya *'Idul fitri* akan tetapi semua umat Islam, maka ada kewajiban untuk berbagi kebahagiaan dengan yang lain terutama

---

[11]Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah juz II,* (Beirut: Dār al-Kitab, t.t.), 585.

[12] Tgk M Hasbi As-shiddiqy. *Pedoman Zakat cet. I, Edisi ke-3,*(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat miskin dengan memberikan zakat fitrah sebelum salat hari raya ditegakkan.

Lalu bagaimana dengan Undang- Undang Indonesia sendiri tentang hal perzakatan ini,

Dijelaskan dalam pasal 16: [13]

(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.
(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
(3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan keputusan menteri.

Dan lebih diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang Penggunaan Zakat.

Di dalam Keputusan Menteri Agama pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut.

Pasal 28 no 1: .[14]

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut
Huruf b.
mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.

---

[13]Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang Penggunaan Zakat.

[14] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang Penggunaan Zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ketentuan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai pendayagunaan zakat baik *māl* ataupun fitrah yaitu dengan tertumpu pada dua ketentuan

a. Dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik
b. Dana zakat bisa dimanfaatkan untuk hal yang produktif

Jelas dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa mendahulukan skala prioritas kebutuhan mustahik zakat dalam hal pembagian merupakan suatu keharusan, sedangkan dengan dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain yang produktif itu suatu yang istilah dalam *fiqih* merupakan *kemubahan.* Artinya orang yang sudah berkecukupan harus dinomor duakan dulu dalam penerimaan zakat ini walaupun secara *syara'* ia merupakan mustahik juga.

Di masyarakat Cangkreng terdapat 3 macam kriteria kiai dalam hal pemberian zakat fitrah yang juga berdampak secara hukum

1. Kiai yang mendapat zakat dan digunakan untuk dirinya sendiri sebagai pemaknaan dari *fi sabilillah* dengan status ekonomi yang mencukupi. Melihat dari konteks ini maka kiai yang sudah mapan secara finansial tidak berhak untuk mendapat zakat fitrah dari masyarakat walaupun dapat maka tidak sebanyak itu apalagi menomor dua kan masyarakat miskin, sebab di samping tujuan utama zakat fitrah tidak terpenuhi, tidak dapat dipungkiri para kiai ini hampir dari semua yang berkenaan dengan ritual keagamaan misalnya diundang oleh masyarakat akan mendapat "salam tempel" sebagai ucapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terima kasih dari masyarakat. Walaupun secara harfiah salam tempel dengan gaji untuk para pejuang Allah itu merupakan sesuatu yang berbeda akan tetapi mempunyai esensi yang sama yaitu untuk memberikan "upah" dari jasa baik yang diberikan oleh mereka. Disamping itu jika kiai yang sudah mempunyai penghasilan tetap diberi zakat fitrah maka akan terjadi suatu pensentralisasian kekayaan di satu golongan saja yaitu di kiai, padahal dalam pengaturan soal harta ini Allah berfirman. Q.S: *al-Hasyr:7* "*supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.....*[15]

2. Kiai yang mendapat zakat dan digunakan untuk dirinya sendiri sebagai pemaknaan dari *fi sabilillah* dengan status ekonominya yang tidak mencukupi. Dari konteks ini ia juga sebagai *masākīn* yang wajib juga diberi zakat fitrah ini.
3. Kiai yang menerima zakat fitrah untuk pembiayaan lembaga yang diembannya. Dalam hal ini maka apa yang dilakukan oleh kiai tersebut memberikan ruang gerak yang lebih berharga untuk pemaknaan *fi sabilillah* ini sebab tidak bisa dipungkiri suatu lembaga pendidikan Islam saat ini sebagai salah satu pengganti dari jihad secara fisik, mereka para anak didik berjuang dengan otak mereka. Sedangkan di sisi lain mereka masih harus berjuang untuk mendapatkan pembiayaan guna peningkatan sarana dan

[15] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan*, 436.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prasarana lembaga mereka maka dari hal tersebut sebagai salah satu solusi dapat diambil dari dana zakat fitrah ini.

Walaupun demikian tetaplah dari kesemuanya ini haruslah mendahulukan orang fakir dan orang miskin. Sedangkan yang terjadi di masyarakat Cangkreng para kiai yang mendapat prioritas utama dibanding fakir miskin maka tentu hal ini tidak sejalan dengan *syarī'at* Islam.

Memang, terasa sangat sepele mengenai zakat fitrah ini sebab seorang muslim hanya dibebani kewajiban untuk menyerahkan zakat fitrahnya sebesar 3,1 liter dari makanan pokoknya, namun akan sangat fantastis jika hasil dari semua masyarakat itu dikumpulkan dijadikan satu. Kalau misalnya melihat di masyarakat cangkrang yang jumlah penduduknya sekitar 2681 pada tahun 2010 jika dikalikan dengan harga 3,1 liter beras yang harganya Rp, 7000,00 per liter berarti Rp, 21.000,00/3 liter setiap orangnya, maka akan ditemukan hasil dari keseluruhan jumlah masyarakat Cangkreng dalam hal zakat fitrah ini sebesar Rp, 56.301.000,00.

Dengan melihat besarnya dana yang terkumpul setiap tahunnya tersebut maka tentu bisa menjadi solusi dari kemiskinan yang terjadi di masyarakat Cangkreng tentu bukan dengan pemberian dana yang konsumtif akan tetapi yang bersifat produktif jangka panjang, seperti memperbaiki irigasi guna kemudahan pertanian, atau membeli alat-alat mesin untuk pertanian. Jika hal ini berhasil maka tentu kemiskinan akan bisa ditekan semaksimal mungkin dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk pembiayaan sebuah lembaga juga bisa terpenuhi, jika masyarakat di sekitar lembaga tersebut sudah sejahtera dengan cara meminta sedikit dari hasil panen untuk keperluan lembaga tersebut.

Sungguh bukan hal yang main-main Islam menjadikan pemberian zakat fitrah lebih mementingkan fakir miskin bahkan tidak tanggung-tanggung pada masa khalifah Umar memberikan zakat fitrah ini kepada fakir miskin hingga ia benar-benar mampu, sebab jika suatu masyarakat sudah mampu secara finansial akan berdampak terhadap suatu kemajuan.

Jadi, merujuk dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pemberian oleh masyarakat Cangkreng kepada seorang kiai yang sudah mapan atau mempunyai penghasilan lain yang mencapai kebutuhan adalah tidak dibenarkan secara hukum Islam karena tujuan utama zakat fitrah tidak terpenuhi, apalagi dengan menjadikannya sebagai prioritas utama adalah sangat tidak dibenarkan secara *Syarī'at* karena sekali lagi hal tersebut tidak sesuai dengan hikmah zakat fitrah yaitu untuk menghilangkan kesusahan fakir miskin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, kesimpulan kiai yang sudah mapan secara finansial tidak berhak untuk mendapat zakat fitrah dari masyarakat walaupun dapat maka tidak sebanyak itu apalagi menomor dua kan masyarakat miskin, sebab di samping tujuan utama zakat fitrah tidak terpenuhi, tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat menjadikan kiai sebagai mustahik zakat fitrah di desa Cangkreng kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep terbagi 3 yaitu, a. Kiai yang mendapat zakat dan digunakan untuk dirinya sendiri sebagai pemaknaan dari *fi sabilillah* dengan status ekonomi yang mencukupi. b. Kiai yang mendapat zakat dan digunakan untuk dirinya sendiri sebagai pemaknaan dari *fi sabilillah* dengan status ekonominya yang tidak mencukupi. c. Kiai yang menerima zakat fitrah untuk pembiayaan lembaga yang diembannya.
2. Analisis Hukum Islam terhadap pemberian zakat fitrah terhadap kiai adalah sebagai berikut: kiai yang sudah mapan secara finansial tidak berhak untuk mendapat zakat fitrah dari masyarakat walaupun dapat maka tidak sebanyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian ala masyarakat Cangkreng, sebab tujuan utama zakat fitrah tidak terpenuhi yaitu untuk membantu masyarakat miskin, sedangkan jika kiai tersebut berstatus ekonomi lemah ataupun hasil dana tersebut disalurkan lagi terhadap yang lebih berhak maka tidak ada halangan dari *syarī'at* untuk memberikan zakat fitrah terhadap mereka.

B. Saran

1. Hendaknya ada semacam penyuluhan dari pemerintah ataupun orang yang kompeten dalam agama mengenai zakat fitrah sehingga masyarakat faham terhadap permasalahan *fiqih* khususnya dalam hal zakat fitrah dan akhirnya bisa menyalurkan zakat fitrahnya secara tepat dan benar.
2. Perlunya dibentuk sebuah lembaga resmi pemerintah yaitu amil, supaya zakat fitrah bisa tersalurkan terhadap orang-orang yang benar-benar membutuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Abdul Qadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

'Abdul Wahhab As-Sya'rani, *Kasyful Ghummah,* Beirut, Dār al-fikr, t.t.

'Abdul Wahhab Khallaf, *Ter. Kaidah-kaidah Hukum Islam,* Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah juz II,* Beirut, Dār al-Kitab,t.t.

Abi Syujā', *Iqna' jilid 1-2, Surabaya: al-Hidayah, t.t.*

Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, *matan Bukhari juz I,* Beirut, Maktabah wa Matba'ah, t.t.

Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Pedoman hidup muslim cet. 3,* Penerjemah Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, Jakarta, Litera AntarNusa, 2008.

Abu Daud Sulaiman Bin Asad As-Sajastany, *Sunan Abu Daud juz 2,* Qahirah, Dār al-Hadis, 675-606 H.

Ahmad Musṭafā Al-Marāghi,, *Tafsir al-Maraghi jilid 4,* Beirut, Dār al-fikr, t.t.

Ahmad Syar basyi, *Yas alūnaka fi al-din wal Hayāt,* Beirut, Dār al-Jīl, 1980.

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern,* Jakarta, Gema Insani, 2002.

Hamka, *Tafsir Hamka juz 10,* Jakarta, PT Pustaka Panji Mas, 1984.

Ibnu 'Araby, *Ahkāmul Qur'ān jilid 4, (*Beirut: Dār Al-Fikr, 1958*), 1908*

Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid,* Beirut, Dār al-Fikr, t.t.

Ibnu Taymiyah, *fatawā Ibnu Taymiyah fil Mu'āmalāt wa ahkāmil al-māl jilid 1,* Iskandariyah, Dār As-Salām, t.t.

Imām An-Nasa'iy, *Sunan an-Nasa'iy juz 5,* Beirut: Dār al-Kutub, t.t.

Imām Muslim, *al-Jāmi'us Sahīh,* Beirut, Dār el-Fikr, t.t.

Imām Tirmizi, *Sunan Tirmizi jilid II,* Beirut, Dār al-kitab, 1971.

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak,* Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia,* Jakarta, Hidakarya Agung, 1989.

Masdar Farid, *Menggagas Ulang Zakat,* Jakarta: Mizan, 2005.

Masdar Helmy, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya,* Cet.1, Bandung, al-Ma'arif, 2001.

Moh. Bin Abdil Aziz bin Yusuf Az-Zarqani, *Syarh Zarqani a'la Muwaṭṭa' Imām Mālik,* Qahirah, Dār al-Hadis t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad bin Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bāri*, Beirut, Ihya ut-Turās, 1988.

Muhammad bin Ismail al-Kahlafany, *Subulus Salam,* Bandung, Deponegoro, 1059-1182 H.

Muhammad Dāud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, Cet. IX, 2001.

Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. 20, Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff,, Jakarta, Lentera, 2007.

Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, Jakarta, GP Prees, 2010.

Musṭafa Muhammad Asy-Syakh, *terjemahan Islam tidak bermazhab*, Jakarta, Gema Insani, 2002.

Zainuddin bin 'Abdul bar Al-Malibāry, *Fathul Mu'ien,* Surabaya, TB Al-Hidayah, t.t.

Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah vol. 5, cet, 9*, Jakarta, Lentera Hati, 2007.

---------, *Tafsir al-Misbah vol. 5, cet, 9*, Jakarta, Lentera Hati, 2007.

Rasyid Riḍā, *Tafsir al-Manār juz 10*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.

Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah jilid 1*, Beirut, Dār Al-Fikr, t.t.

Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam cet. 27*, Bandung, Sinar Baru Al-Gesindo, 1994

Tgk M Hasbi As-shiddiqy. *Pedoman zaka cet. I, Edisi ke-3*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2009.

Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab cet.3*, penerjemah Agus Effendy dan Bahruddin Fannany, Bandung, PT Rosdakarya, 1997.

Yūsuf Qarḍāwi, *Fiqih Zakat jilid 3, Beirut, Dār al-Qalam, t.t.*

---------,*Hukum Zakat,* Penerjemah Salman Haris, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Jakarta, Utera Antar Nusa, 1993.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2005.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang Penggunaan Zakat.

Pondok Pesantren An-nuqayah. *SKIA (Syarat-Syarat Kecakapan Ibadah A'maliyah)*, Guluk-Guluk, Percetakan A Latee. 2006.

Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang Penggunaan Zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id